

**PRO KONTRA PENERAPAN PERDA NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG LARANGAN PESTA MALAM DI KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA
(Studi kasus Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit)**



SKRIPSI

Diajukan

**Untuk Memenuhi Salah satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjan Humaniora (S.Sos)
Dalam Politik Islam**

Oleh :

ALIFIYA ANDINI

NIM. 1830404051

PROGRAM STUDI POLITIK ISLAM

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG 2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing skripsi :

1. Dr. M. Syawaludin, M,Ag
NIP. 197111242003121001
2. Nico Oktario Adytyas, MA
NIDN. 2010109102

Dengan ini menyetujui bahwa skripsi yang berjudul **“PRO KONTRA PENERAPAN PERDA NO 17 TAHUN 2019 TENTANG LARANGAN PESTA MALAM DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA”** (Studi kasus **Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit**) yang ditulis oleh :

Nama : Alifiya Andini
NIM : 1830404051
Program Studi : Politik Islam

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqosyah.

Palembang,

Pembimbing I



Dr. M. Syawaludin, M,Ag
NIP. 197111242003121001

Pembimbing II



Nico Oktario Adytyas, MA
NIDN. 2010109102

NOMOR :B.2522/Un.09/IV.3/PP.00.9/12/2022

SKRIPSI

Pro Kontra Penerapan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Larangan Pesta Malam Dikabupaten Musi Rawas Utara (Studi Kasus Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit)


Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

ALIFIYA ANDINI
NIM. 1830404051

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 30 November 2022


Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

Ketua Dewan Penguji




Dr. Yazwardi, M.Ag
NIP. 197101012000031006

Sekretaris




Kiki Mikail, M.A.
NIP. 198409212019031004

Pembimbing I




Dr. M. Syawaludin, M.Ag
NIP. 197111242003121001

Penguji I



Dr. Yazwardi, M.Ag
NIP. 197101012000031006

Pembimbing II



Nico Oktario Adytvas, MA
NIDN. 2010109102

Penguji II



Kiki Mikail, M.A.
NIP. 198409212019031004

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Politik Islam (S.Sos)
Tanggal, 06 Desember 2022

Dekan
Fakultas Adab dan Humaniora



Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum
NIP. 19710727 199703 2 005

Ketua Program Studi
Politik Islam



Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M. Si
NIP. 197705252005011014

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alifiya Andini
Tempat & Tanggal Lahir : Karang Dapo, 30 November 2000
NIM : 1830404051
Program Studi : Politik Islam
Judul Skripsi : Pro Kontra Penerapan Perda Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Larangan Pesta malam di Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi Kasus Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamat, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan benar belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak beneran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 28 November 2022

Yang Membuat Pernyataan,

Alifiya Andini

1830404051

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

**“Rencanaku Bisa Jadi Wacana,
Tapi Rencana Allah Sudah Pasti Luar Biasa”**

Orang lain gak akan bisa paham *Struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tau hanya bagian *Success Stories*-NYA. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Persembahkan untuk:

KELUARGA TERCINTA

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Pro Kontra Penerapan Perda Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Larangan Pesta Malam Di Kabupaten Musi Rawas Utara (studi kasus Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana bentuk pro dan kontra terhadap penerapan perda nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta malam di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Bagaimana sistem pengawasan hiburan pesta malam di Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan perda nomor 17 tahun 2019. Permasalahan utama dalam penelitian ini yakni terkait masalah mengapa terjadi pro kontra didalam perda nomor 17 tahun 2019 mengenai adanya larangan pembuatan pesta dimalam hari yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara dan sistem pengawasannya.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metedologi kualitatif melalui analisis Deskriptif. Penelitian in menggunakan Teori Aktor dari Anthony Gidenss dan teori interest group dan pressure group. Data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Dat primer adalah data yang pengumpulan datanya dilakukan secara langsung kepada orang yang bersangkutan sedangkan Data sekunder yang diperoleh dari berita online, arsip pemerintah daerah dan arsip Desa Karang Anyar. Pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terjadinya pro kontra didalam perda ini adalah pihak pro adalah yang menyetujui kebijakan ini dibuat karena menganggap pesta malam adalah tempat peredaran narkoba, miras dan hal negatif lainnya. Sedangkan dari pihak kontra mereka hanya meminta batasan waktu sampai pukul 24:00 WIB dan jangan sampai dilarang full, karena Masyarakat di Desa Karang Anyar mempunyai suatu adat yang dinamakan dengan Persatuan pesta malam. Persatuan pesta malam semacam arisan pesta malam merupakan suatu adat yang mana jika ada yang ada ingin membuat pesta malam makan pihak yang ikut didalam persatuan tersebut harus membayar atau menyokong sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh mereka.

Kata Kunci: Pro, Kontra, Perda, Larangan Pesta Malam

ABSTRACT

This thesis discusses the Pros and Cons of Implementing Regional Regulation Number 17 of 2019 concerning the Prohibition of Evening Parties in North Musi Rawas Regency (case study of Karang Anyar Village, Rupit District). This study aims to find out how the pros and cons of implementing local regulation number 17 of 2019 regarding the ban on night parties in North Musi Rawas Regency and how the night party entertainment monitoring system in North Musi Rawas Regency is based on local regulation number 17 of 2019. The main problem in this study which is related to the problem of why there are pros and cons in regional regulation number 17 of 2019 regarding the prohibition of making parties at night that occurred in North Musi Rawas Regency and its monitoring system.

The research method used in this thesis is a qualitative methodology through descriptive analysis. This study uses the Actor Theory from Anthony Gidenss and the theory of interest groups and pressure groups. The data used in this study are primary and secondary data. Primary data is data whose data collection is carried out directly to the person concerned, while secondary data is obtained from online news, local government archives and Karang Anyar Village archives. The data was collected through interviews and documentation.

The results obtained in this study are that the pros and cons of this local regulation are the pros who agree to this policy because they consider the night party as a place for drug trafficking, alcohol and other negative things. Meanwhile, from the contra, they only asked for a time limit until 24:00 WIB and not to be completely banned, because the people in Karang Anyar Village have a custom called the Night Party Association. Evening party unions such as the social gathering of the evening party are a custom which if anyone wants to have a dinner party, the parties participating in the union must pay or support in accordance with the provisions made by them.

Keywords: Pros, Cons, Perda, Prohibition of Evening Parties

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Aktor	9
2. Interest Group dan Pressure Group	10
3. Pro Kontra.....	11
a. Pro (Grrub pendukung	11
b. Kontra (Grub Penentang).....	11
4. Penerapan Peraturan Daerah	14
G. Metodologi Penelitian	15
1. Metodologi Penelitian	15
1.1 Jenis Penelitian.....	15
2.1 Metode Pendekatan	16
2. Sumber Data.....	16
2.1 Sumber Primer	16
2.2 Sumber Sekunder	17
3. Teknik Pengumpulan Data	17
3.1 Wawancara	18

• Wawancara Berstruktur	18
3.2 Dokumentasi	19
4. Lokasi penelitian	19
5. Teknik Analisis Data	19
1. Reduksi data	19
2. Display data	20
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II	22
LANDASAN TEORI	22
A. Teori Aktor	22
B. Teori Interest Group dan Pressure Group	26
C. Penerapan Peraturan Daerah	33
1. Penerapan Peratutan Daerah Atau Implementasi	33
2. Tahapan Pengimplementasian Kebijakan	37
3. Peraturan Daerah.....	40
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	40
BAB III.....	45
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	45
A. Desa Karang Anyar	45
1. Sejarah Awal Terbentuknya Desa Karang Anyar	45
2. Sejarah Kepemimpinan	47
3. Lokasi Terjadinya Pro Kontra	47
4. Letak Desa Karang Anyar	48
B. Demografi	49
C. Keadaan Penduduk Desa Karang Anyar	51
D. Pembagian Wilayah Desa	55
E. Struktur Organisasi Pemerintah Desa	57
F. Visi dan Misi Desa Karang Anyar	58
G. Rencana Kegiatan Desa	60
H. Program Pembangunan Desa	62
I. Strategi Pencapaian	64
J. Variabel Penelitian	65
K. Informan Penelitian.....	66
L. Narasumber	67

BAB VI.....	68
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Pro Kontra Penerapan Perda Nomor 17 tahun 2019 Didesa Karang Anyar Kabupaten Musi Rawas Utara.....	68
1. Proses Perumusan Kebijakan.....	70
2. Bentuk Pro Kontra	73
3. Penyebab Pemblokadean Jalan Lintas Sumatera	76
4. Proses Penyelesaian Dari Pemerintah Daerah	78
5. Dampak Pesta malam.....	82
B. Sistem Pengawasan Perda Nomor 17 tahun 2019 tentang Larangan Pesta Malam	
1. Aktor dan Bentuk pengawasan	83
BAB V	87
PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sejarah Kepemimpinan kepala Desa.....	
Tabel 3.2 Nama Dusun dan Jumlah penduduk berdasarkan gender	
Tabel 3.3 Jumlah Anak Yang Mengenyam Pendidikan.....	
Tabel 3.4 Jumlah Tenaga Kerja Kesehatan	
Tabel 3.5 Struktur Desa.....	
Tabel 4.1 Priodisasi Gerakan, Repertoar, Aktor, Strategi, Taktik, dan Capaian Hasil Perjuangan Warga Didesa Karang Anyar dalam penutupan Pesta Malam Dikabupaten Musi Rawas Utara	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara bersama bapak Lukman (kepala bagian umum dipemerintah daerah)	105
Gambar 2 Wawancara bersama bapak Lukman (kepala bagian umum dipemerintah daerah)	105
Gambar 3 Ahmad (Tokoh Agama) dan bapak Sudirman (Masyarakat) didesa Karang Anyar	106
Gambar 4 Bapak Sukarno (Tokoh Pemuda) dan Bapak Sudirman (Masyarakat) didesa Karang Anyar ...	106

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang menjadikan manusi sebaik-baiknya ciptaan dimuka bumi ini. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, Keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Syukur *Alhamdulillah* berkat rahmat, karunia dan bimbingannya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi dengan judul “PRO KONTRA PENERAPAN PERDA NO 17 TAHUN 2019 TENTANG LARANGAN PESTA MALAM DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA (Studi kasus Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit)”. Begitupun semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan baik moral maupun materil. Serta ucapan terimakasih ini disampaikan kepada:

1. Orang tuaku tercinta Ayahanda Rudi Hartono dan Ibunda Lidya Sari dan Ibunda Pebriani Aartanti yang telah memberikan dukungan moril maupun materil. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku,
2. Prof. Dr Nyanyu Khodijah, S.AG.,M.SI, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang,
3. Ibu Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,
4. Bapak Dr.Ahmad Syukri, S.IP.,M.Si Selaku Ketua Prodi Politik Islam dan Bapak Kiki Mikail, M.A.,. Selaku Sekretaris Jurusan Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,
5. Bapak Dr. M. Syawaludin M.Ag. Selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi,
6. Bapak Nico Oktario Adytyas, MA Selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan pengarahan membagi pengetahuan dalam perbaikan skripsi ini,
7. Segenap Dosen Fakultas Adab dan Humaniora yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Adab dan Humaniora dan seluruh Staff Administrasi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

8. Bapak Lukman S.H sebagai kepala bagian hukum pemerintah daerah dikantor Bupati. Bapak Day Yuliarohmat S.H sebagai PS kanit 3 sat intelkam Polres Musi Rawas Utara. Bapak Wildan Hakim S.H sebagai Sekertaris Desa Karang Anyar. Bapak H. Ahmad S.Tr Sebagai tokoh agama didesa Karang Anyar. Bapak Sukarno S.IP Sebagai tokoh pemuda didesa Karang Anyar. Bapak Sudirman sebagai Tokoh Masyarakat didesa Karang Anyar. Yang telah meluangkan waktu untuk menjadi informan dalam penulisan skripsi ini,
9. Saudara kandung penulis terima kasih telah menghibur dan membuat warna dalam kehangatan keluarga. Serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan do'a, dukungan, semangat dan perhatian kepada penulis,
10. Teman-teman satu perjuangan satu angkatan Keluarga besar Politik Islam 2018
11. Seluruh sahabat penulis terutama (Mayang Sari, Anggita Widiya Ariani, Lia Atika Suri, terima kasih telah saling suport dan memberikan motivasi. Dan Semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Aamiin, Yaa Rabbal'alam.

Palembang, 28 November 2022
Penulis,


Alifiya Andini
1830404051

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tulisan ini mengkaji tentang pro kontra Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Larangan Pesta Malam. Tulisan menarik untuk diteliti karena terdapat banyak pro kontra setelah perda ini dibuat oleh pemerintah kabupaten Musi Rawas Utara. Karenanya masyarakat di beberapa desa melakukan aksi pemblokiran Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) sebagai bentuk penolakan terhadap perda tersebut. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Muratara menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan empat desa yakni Desa Embacang Ilir, Kecamatan Karang Jaya, Batu Gaja Baru, Desa Karang Anyar, Kecamatan Rupit dan Desa Kerta Sari, Kecamatan Karang Dapo (Ratu, 2021).

Pemerintah melarang masyarakatnya untuk melakukan kegiatan pesta di malam hari itu karena dianggap banyak sekali hal negatif yang terdapat didalamnya. Berasal dari tokoh agama dan masyarakat, mereka mengatakan pesta malam telah banyak mudharatnya dan telah menjadi tempat di mana penyalahgunaan narkoba menyebar dengan cepat dan konflik telah dimulai. (Wahyu, 2021).



“Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas, apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh, hanya kepada tuhanmulah tempat kembali(mu).

Hal negatif yang terjadi di muratara seperti kasus pembunuhan di pesta orgen tunggal didesa Maur, kecamatan Rupit kabupaten Musi Rawas Utara. Tersangka merupakan pelaku penusukan yang mengakibatkan Herlan Erfandi alias Arpan (39) warga Desa Maur Baru, Kecamatan Rupit meninggal dunia. Penusukan itu terjadi pada Rabu, 17 Februari 2021, sekitar pukul 02:00 WIB, dalam salah satu pesta organ malam di Maur Baru. Kepala Bidang Penyidikan AKP Toni Saputra mengatakan, penusukan yang menyebabkan korban tewas itu berawal dari perkelahian antara tersangka dan korban saat pesta malam di Desa Kampung 1 Muar, Kecamatan Rupit. Usai berkelahi dengan korban, tersangka kabur dan akhirnya ditangkap polisi. (Wedya, 2021). Dengan terjadinya beberapa kasus kejahatan yang terjadi dipesta malam bupati sangat menegaskan pesta malam ditutup.

Penyalahgunaan Narkoba khususnya Narkotika merupakan bahasa laten yang setiap kali diberantas tidak berakhir namun akan berkembang di kawasan baru melalui modus yang berbeda. Realitas kejahatan narkoba di masyarakat menunjukkan tren yang berkembang, baik kuantitatif maupun kualitatif, dengan korban yang serius terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi pada umumnya. Generasi muda sebagai sasaran utama pengembangan bisnis narkotika, lantaran rasa ingin tahu untuk mencoba dari jiwa-jiwa muda ini lebih besar dari pada orang dewasa. Penedar dan pendedar narkoba pantas dihukum berat atas kejahatan ini. Namun,

pengguna narkoba, terutama anak-anak, pada awalnya dibujuk dan ditawarkan secara cuma-cuma oleh pengedar (Silalahi, 2020).

Bupati beserta Wakil Bupati Musi Rawas Utara Bapak H. Devi Suhartoni dengan Wakil Bupati H. Ahmad Inayatullah yang melakukan kewajibannya menginginkan agar Musi Rawas Utara (Muratara) mencapai perkembangan. Menciptakan serta membentuk kabupaten menjadi makin tertib. Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) adalah kabupaten terbaru di Provinsi Sumatera Selatan saat ini sedang mengalami banyak perubahan. Peraturan daerah yang sudah diputuskan tersebut melalui musyawarah sidang bersama anggota DPRD Musi Rawas Utara dan juga atas usulan beberapa masyarakat tentang pelarangan pesta malam (Redaksi, 2021).

Agar kehidupan publik menjadi aman dan tertib secara umum, itu harus dikelola dan dikelola sedemikian rupa untuk meningkatkan kohesi dan integritas. Aturan-aturan ini dapat mencakup hukum keluarga, hubungan pemerintah, dan kebiasaan lain yang mengatur hubungan masyarakat. Ketika membahas keragaman etnis, para antropolog tertarik pada struktur dan struktur masyarakat, pembagian kerja, bentuk solidaritas atau gotong royong, hubungan dan sikap dengan sub-masyarakat, antara orang dan pemimpinnya, sanksi sosial, kekuatan pengaturan. , dan strata sosial (Sutardi, 2007).

Asas pelaksanaan desentralisasi adalah kekuasaan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat suatu daerah otonom berlandaskan

asas otonomi. Sebuah daerah berwenang membuat kebijakan daerah untuk memberikan jasa pelayanan, meningkatkan partisipasi masyarakat, ide atau gagasan, beserta pemberdayaan demi memajukan ketentraman masyarakat. Kebijakan otonomi daerah pada UU Pemerintahan Daerah nomor 32 Tahun 2004 jelas membagikan otonomi daerah yang merata untuk pemerintah daerah buat mengatur dan menentukan beragam kebutuhan dan ketentraman masyarakat setempat. Pemerintah daerah mesti berdasar pada kebutuhan masyarakat dengan memaksimalkan pengembangan daerah (Mardani, 2011). Berdasarkan pernyataan didalam UU Nomor 32 tahun 2004 Pemerintah daerah dan masyarakat memiliki kekuatan untuk mempercepat pembangunan daerah dan lebih bertanggung jawab.

Ternyata perda tentang larangan ini sudah ada pada tahun 2019 yang artinya kebijakan yang diambil oleh bupati dan wakil bupati saat ini hanya menjalankan perda, karena selama ini perda tidak berjalan (Maury, 2021). Dalam suatu pertemuan rapat koordinasi bersama kepala desa se-kabupaten Musi Rawas Utara di BPKD pada tanggal 17 mei 2021 bupati Musi Rawas Utara meminta agar pesta malam segera dihentikan didesa masing-masing. Dia mengatakn masalah ini sudah dipertegas melalui peraturan daerah nomor 17 tahun 2019. Jika melanggar ancamannya kurungan 3 bulan penjara dan denda 50.000.000 (Redaksi, 2021).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa berlakunya peraturan daerah memiliki keuntungan dan kerugian bagi masyarakat. Ini mengidentifikasi

pro dan kontra yang terjadi di Muratara terkait dengan pemberlakuan larangan berorganisasi, yang menjadi peraturan daerah pada 2019 tetapi saat ini baru terlaksana.

Munculnya pro dan kontra disebabkan dua pandangan yang berbeda terhadap penerepan perda ini. Pihak pro adalah mereka yang setuju akan penerapan perda ini karena dengan adanya perda ini membuat kabupaten Musi Rawas Utara jadi tenang dan juga bisa meminimalisir penyebaran narkoba. Pihak kontra disebabkan karena sebagian masyarakatan menganggap pesta malam adalah suatu tradisi turun temurun yang seharusnya tidak ditiadakan. Karena, sebagian masyarakat adatnya mengadakan suatu adat yang dinamakan persatuan seperti: persatuan organ tunggal, beras, lelang atau lainnya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Apa bentuk pro dan kontra terhadap penerapan perda Nomor 17 tahun 2019 dikabupaten Musi Rawas Utara?
2. Apa sistem pengawasan hiburan pesta malam di kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Perda nomor 17 tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui apa bentuk pro dan kontra terhadap penerapan perda Nomor 17 tahun 2019 dikabupaten Musi Rawas Utara?

2. Untuk mengetahui apa sistem pengawasan hiburan pesta malam di kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Perda nomor 17 tahun 2019

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini ialah bertujuan untuk memperluas wawasan penulisnya dan pembacanya.

2. Manfaat teoritis

Kegunaan teoritis hasil penelitian ini adalah memberikan tambahan pengetahuan maupun referensi berisi ilmu kebijakan publik mengenai mengapa pesta malam dilarang di wilayah Musi Rawas Utara.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini akan dijelaskan dalam pemaparan dibawah ini:

Pertama yakni penelitian dari **Natalia Rahman Damyanti** dengan judul **PERAN TOKOH MASYARAKAT ADAT DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL (Studi Interpretatif pada Masyarakat Kota Ternate)** Kajian tersebut mengatakan bahwa perubahan masyarakat dampak pembaruan sudah memperbaiki cara pikir tokoh masyarakat adat dan lembaga adat, tetapi perubahan cuma bergerak secara eksternal dan bukan mengesampingkan kearifan lokal.

Kedua yakni Skripsi dari **Supriyanti**, Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kaim Riau tahun 2012 yang berjudul **Penggunaan Orgen Tunggal dalam Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Moral Remaja Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mengkibau Kecamatan Merbau)**. Penelitian ini meendskripsikan penggunaan hiburan satu organ memiliki dampak besar pada masyarakat, baik positif maupun negatif. Efek paling positif dari skala terletak pada distribusi bakat, rasa semangat kolaboratif dan penangkal kebosanan di tempat kerja. Selain pengaruh positif tontonan organ, ada juga pengaruh negatif, seperti kesepian tanpa mukhrim, huru hara, pertengkaran, mabuk-mabukan, komunikasi yang tidak teratur antara laki-laki dan perempuan. Beberapa orang khawatir dengan situasi ini.

Ketiga merupakan Skripsi dari **Eka Wahyuni**, Jurusan Sosiologi, Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat tahun 2016.yang berjudul **“Upaya Masyarakat Dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Remaja pada acara Hiburan Malam (Studi Kasus di Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Beganti Kabupaten Pesisir Selatan)**. Didalam penelitian ini menjelaskan Inilah siklus praktik kepemudaan yang dilakukan oleh para pemuda Nagari Air Haji Kecamatan Lingo Sari Baganti Kabupaten Pessir Selatan yaitu. Minum-minuman beralkohol, berkelahi dengan teman, Saweran di malam hari bersenang-senang di organ tunggal (babak satu). Upaya pengendalian perilaku remaja yang tidak fleksibel memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dari semua pihak.

Keempat yaitu Sripsi yang dibuat oleh **Mariatul Qibtiyah Zainy**, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang berjudul **“Pandangan masyarakat terhadap pesta perkawinan (studi di Pesisir Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo**. Penelitian ini menjelaskan Kinerja masyarakat pesisir tradisi pesta pernikahan, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, secara umum tidak jauh berbeda dengan pesta pernikahan, karena sistem langganan pada akun terdaftar, didistribusikan dan akan satu hari. party Saat itu pesta yang dibawakannya adalah pesta pernikahan. Selain itu, ada perbedaan antara distribusi waktu dan hak, yang dikoreksi untuk penamaan yang diberikan.

Kelima merupakan jurnal yang dibuat oleh **Laras Konija Putri** Yang berjudul **Orgen Tunggal Di Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman (Studi terhadap Implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Orgen Tunggal)**. Studi tersebut menjelaskan bahwa bagian pribadi adalah hobi cinta dan ketakutan yang merusak nilai-nilai yang sudah mapan di masyarakat. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari Padang Pariman no. 13 tahun 2016 tentang pemeliharaan badan pribadi.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini dibutuhkan teori. Maka dalam melakukan permasalahan penelitian dibutuhkan teori yang tepat dalam penelitian ini:

1. Teori Aktor

Menurut Anthony Giddens Aktor ini ialah individualitas di mana segala sesuatu terjadi tidak mungkin tanpa partisipasi para aktor (Ashaf).

Talcot Parsons menjadi pengikut weber yang utama. Menurut Talcot Parsons aktor dipandang sebagai pencari tujuan. Aktor memiliki strategi, alat, dan cara baru untuk mencapai tujuan mereka. Aktor menghadapi berbagai kondisi yang dapat menghambat perilaku pencapaian tujuan. Dari aktor dinilai di bawah batasan nilai-nilai abstrak dan ide-ide yang mempengaruhinya dalam memilah maupun menetapkan intensi dan sikap baru demi mencapai tujuan. (Haris, 2020).

2. Interest Group dan Pressure group

Menurut Thomas Tokan Pureklolon Kelompok kepentingan ialah organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa mencari jabatan publik. Kelompok-kelompok kepentingan juga tidak berusaha untuk secara langsung mengontrol jalannya pemerintahan, meskipun kadang-kadang para pemimpin atau anggota mereka memperoleh penunjukan politik berlandaskan pemilihan. Kelompok kepentingan tidak dipandang seperti pengendali pemerintah. Kebalikan dari apa yang dibutuhkan kelompok kepentingan adalah bahwa semua individu, kelompok,

organisasi, dan masyarakat memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga kelangsungan hidup dalam suatu masyarakat. Ada banyak organisasi dalam kelompok kepentingan (Pureklolon, 2020) .

Thomas Tokan Pureklolon juga mengatakan Kelompok penekan adalah kelompok yang menyatukan beberapa individu berdasarkan kepentingan bersama ataupun tujuan tertentu. Misalnya, mereka terikat oleh kesamaan pekerjaan, kepentingan, keprihatinan tentang suatu tujuan, ideologi, etnis, agama, dan wilayah. Tujuan pembentukan kelompok penekan ialah mencari cara untuk mempengaruhi proses pembuatan undang-undang dengan membuat undang-undang dan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas. (Pureklolon, 2020).

3. Pro Kontra

Perbedaan yang menonjol adalah perbedaan pendapat, kedua kelompok mengaku beragama Islam meski berbeda pendapat. Oleh karena itu, perbedaan pendapat tersebut tidak terjadi antara Muslim dan non-Muslim, tetapi antara sesama warga pemeluk agama Islam.

a. Pro

Pro adalah lebih proaktif yang artinya sebuah individu atau kelompok yang setuju pada suatu

pendapat atau hasil diskusi. Ada sebagian umat Islam yang antusias mendukung berdirinya negara Islam. Bahkan dalam hal langkah dan prosedur untuk menetapkannya, mereka sering tidak setuju. Beberapa dari mereka telah berpisah lalu menciptakan domisili baru, suatu hari menggulingkan negara yang ada melalui pengambilan keputusan ataupun sebaliknya. Namun ada juga yang berusaha dengan cara yang lebih kompromistis, namun perjuangan mereka tetap untuk mewujudkan negara Islam (Ahmad Sarwat, 2019).

b. Kontra

Kontra adalah keadaan tidak setuju atau dalam keadaan menentang suatu kebijakan. Secara umum, kelompok yang menentang negara Islam akan langsung membenci dan bereaksi negatif setiap kali mendengar kata negara Islam, terkadang secara naluriah. Sebuah negara Islam akan sering dianggap setara dengan teokrasi Eropa abad pertengahan. Secara teoritis, sulit untuk melepaskan ciri-ciri teokrasi dari persepsi negara berdarah oleh pemerintahan hak asasi manusia yang besi, tirani, tirani, otoriter, represif. Kekuasaan tidak ada pada

manusia, tetapi di tangan segelintir orang atas nama Tuhan, tetapi tangan mereka ternoda dan berlumuran darah, dan mereka melakukan kekejaman demi kekejaman yang mengerikan. (Ahmad Sarwat, 2019).

4. Penerapan Peraturan Daerah

Keleluasaan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan mendorong pemerintah daerah sangat produktif dalam merumuskan kebijakan publik. Peraturan daerah merupakan salah satu pedoman resmi suatu daerah. Tidak dipungkiri, munculnya norma-norma daerah erat kaitannya dengan kepentingan masing-masing daerah.. Peraturan daerah yang saat ini lebih sulit untuk dikaji adalah peraturan daerah yang telah diusulkan dan bernuansa syariah yang telah diundangkan di berbagai daerah (Suharso, 2016).

Keberadaan perda anti amoral atau perda bernuansa syariah tidak hanya menarik karena ada pro dan kontra, tetapi juga pergulatan ideologis di balik perda tersebut. Peraturan daerah yang merupakan produk kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari proses politik yang didorong oleh berbagai cita-cita politik yang diadopsi oleh pembuat kebijakan (Suharso, 2016) .

Dari segi kebijakan, produk kebijakan publik yang tertuang dalam Perda Perda di atas pada umumnya ditujukan

untuk mengatur kepentingan umum, dengan banyak nilai yang tidak hanya bersifat kolektif tetapi individual, dan harus dianggap sebagai norma dasar kehidupan bersama. Dari kemunculan berbagai peraturan daerah bernuansa hukum Islam, negara berkembang juga hampir sama, yaitu nafas perlindungan moral kolektif kepentingan umum dengan penerapan syariat Islam sebagai alat operasionalnya (Suharso, 2016).

G. METODOLOGI PENELITIAN

Metode merupakan satu proses ataupun sistem untuk menciptakan entitas dalam langkah-langkah yang bersistem (Husain Usman, 2001). Untuk itu dibutuhkan metode penelitian yang akurat. Sehingga pencarian dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan sistem dan memperoleh hasil yang diinginkan. Metodologi yang dimaksud adalah:

1. METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Artinya, penelitian ini menggunakan pengumpulan data yang langsung terjun ke lapangan. Data yang dipakai dalam penelitian ini bukanlah berbentuk numerik, tetapi data yang didapatkan dari wawancara, tulisan di lapangan, tulisan pribadi dan dokumen arsip lainnya. Oleh karena itu, arah dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memfokuskan pada penggambaran

peristiwa nyata yang sedang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif memakai metode ini membutuhkan sumber penjelasan secara kontan terhadap pokok materi dan kondisi yang diteliti (Hadi, Metodologi Research, 1997).

2.1 Metode Pendekatan

Penulis menelitian membutuhkan metode penelitian. Penelitian ini memerlukan metode penelitian kualitatif dan deskriptif. Data yang dirangkai berbentuk bacaan beserta gambar, tidak pada bentuk digital. Oleh sebab itu, penelitian ini termasuk cuplikan data buat membagikan asosiasi berkenaan dengan data yang dibuat dihimpun dengan serta merta lewat penelitian, tanya jawab, tulisan lapangan dan arsip (Hadi, 1997).

2. SUMBER DATA

Dalam penelitian menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

2.1 Sumber Primer

Data primer ialah data yang penghimpunan atau pengumpulan datanya secara langsung dari pihak yang berkepentingan (Hasan, 2002). dasar maupun asalrnya diperoleh melalui turun langsung ketempat penelitian. Dan penelitian ini secara langsung berbentuk perkataan dan bicara langsung dari orang yang melihat dari asal data utamanya. Hal ini terjadi dengan kontan lewat wawancara.. Data primer kapada yang terlibat dalam

pro kontra penerapan perda nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta malam yang terdiri dari Kepala Desa dan Masyarakat di Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

2.2 Sumber Sekunder

Data sekunder masih menjadi sumber data yang memperkuat data primer terkait judul. Data sekunder didapat dari jurnal, buku, media sosial dan berita online yang terkait pro kontra penerapan perda nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta malam di Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Buat mendapatkan data yang relevan pada penelitian, metode khusus, yang disebut metode pengumpulan data, mesti menggunakan pengumpulan data dari terjun langsung kelokasi. Metode pengumpulan data ini dibangun dengan menggunakan instrument penelitian. Alat penelitian Sugiono mengacu pada instrumen yang dipakai buat menimbang kejadian alam maupun kemasyarakatan yang bisa diamati.(Sugiyono, 2011).

Alat penelitian Sutrisno Hadi adalah alat atau perangkat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data sedemikian rupa sehingga memudahkan pekerjaannya dan meningkatkan hasil dalam

arti lebih akurat, lebih lengkap, lebih bersistem serta makin mudah diolah (Hadi, Metodologi Research Jilid 3, 2007).

3.1 Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data melalui tanya jawab antara dua orang atau lebih, yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data ini memakai pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada metode wawancara intensif.

- **Wawancara Berstruktur**

Pada wawancara ini, pewawancara mengajukan pertanyaan dan responden menjawabnya. Peneliti memakai teknik wawancara ini buat memperoleh data yang makin banyak..

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Bapak Lukman S.H sebagai kepala bagian hukum pemerintah daerah dikantor Bupati, Bapak Day Yuliarohmat S.H sebagai PS kanit 3 sat intelkam Polres Musi Rawas Utara, Bapak Wildan Hakim S.H sebagai Sekertaris Desa Karang Anyar, Bapak H. Ahmad S.Tr Sebagai tokoh agama didesa Karang Anyar, Bapak Sukarno S.IP Sebagai tokoh pemuda didesa Karang Anyar dan Bapak Sudirman sebagai Tokoh Masyarakat didesa Karang Anyar.

3.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan memeriksa catatan data pribadi responden. Dokumen ialah notasi kejadian masa lampau. Dokumen dapat berupa teks, foto, atau karya orang lain.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

5. Teknik Analisis Data

Peneliti memakai metode kualitatif yakni memakai dua analisis yaitu reduksi data dan Display data.

1. Reduksi data adalah salah satu tingkatan metode kajian data kualitatif. Reduksi data ialah proses penyederhanaan, pengklasifikasian serta penghilangan data yang tidak penting maka data terkandung dapat memberikan penjelasan yang berarti serta mempermudah penarikan kesimpulan. Total data banyak dan kompleks, dan analisis data harus dilakukan selama fase reduksi. Ikuti langkah reduksi ini buat memastikan data yang tepat untuk target final.
2. Display atau penyajian data juga merupakan langkah dalam teknologi analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan yang mensistematisasikan pengumpulan data dan membuatnya lebih mudah dipahami untuk menarik kesimpulan. Penyajian data

kualitatif dapat berupa teks deskriptif (dengan cara catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan atau peta. Dengan Tampilan Data, data berikut diatur dan diatur dalam mode relasional, sehingga lebih mudah untuk dipahami.

H. Sistematika Penulisan

Penulis telah memisahkan penulisan Skripsi ini menjadi V bab dalam sistem penulisan antara lain:

Bab I : Pendahuluan Bab ini terdiri dari latar belakang, Rumusan masalah, Batas masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, Kerangka Teori, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

Bab II : Pada bagian ini, kami membahas berbagai materi tentang masalah yang diangkat Secara teoritis terkait dengan topik, yaitu pro kontra yang terjadi ditengan masyarakat terhadap kebijakan larangan pesta malam didesa karang anyar kabupaten musi rawas utara

Bab III: Gambaran umum tempat lokasi penelitian, Bab ini terdiri dari gambaran umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bab IV : Bagian ini akan menjelaskan bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data didapatkan. kemudian, hasil disajikan

dalam hal teori aktor untuk memungkinkan peneliti untuk menanggapi rumusan masalah yang disajikan pada bagian pertama.

Bab V : Penutup ialah berbagai dari Sub Bab yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Aktor

Menurut Anthony Giddens Aktor ini ialah individualitas di mana segala sesuatu terjadi tidak mungkin tanpa partisipasi para aktor (Ashaf, 2006).

Talcot Parsons merupakan pengikut weber yang utama. Menurut Talcot Parsons, aktor bekerja menuju tujuan tertentu. Aktor memiliki sarana, alat dan sarana untuk mencapai tujuan mereka. Aktor menghadapi banyak kondisi situasional yang dapat membatasi aktivitas mereka untuk mencapai tujuan mereka. Dan aktor terikat oleh berbagai norma dan nilai serta ide-ide abstrak yang mempengaruhi mereka untuk memilih dan memutuskan alternatif tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan. (Haris, Yogyakarta).

Aktor mengejar tujuan dalam situasi di mana norma norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma norma itu tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat. Namun, ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih. Kemampuan inilah yang disebut person's sebagai voluntarism. Singkatnya voluntarisme adalah kemampuan untuk melakukan tindakan dalam arti menempatkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan. Aktor

menurut konsep voluntarisme ini adalah pelaku aktif atau kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih dari alternatif tindakan (Haris, Yogyakarta).

Menurut Anthony Giddens menyebut aktor sebagai pelaku yang melakukan tindakan dan peristiwa-peristiwa di dunia. Aktor paling tahu tindakan mereka. Giddens membagi teori sosial tradisional menjadi dua bidang: subjektivitas (fenomenologi) dan objektivitas (konstruktivisme). Subjektivitas adalah teori yang berfokus pada tindakan aktor (perspektif yang berpusat pada aktor). Asumsi utamanya adalah bahwa fenomena sosial merupakan hasil produksi dan reproduksi aktor. (Nirzalin, 2021).

Dengan demikian untuk memahami fenomena sosial, peneliti harus fokus hanya pada motivasi di balik tindakan aktor. Diyakini bahwa memahami motivasi tindakan aktor adalah satu-satunya cara untuk memahami realitas sosial. Perangkat subjektivitas teoritis berada di jalan perspektif hermetis dan fenomenologis. Aktor hanyalah mereka yang melakukan tindakan berdasarkan kebutuhan struktur. (Nirzalin, 2021).

Pemahaman penuh tentang realitas sosial hanya dapat dikembangkan jika kita mengintegrasikan aktor dan sistem yang mempengaruhi mereka. Oleh karena itu, bagi Giddens, realitas sosial antara aktor dan sistem tidak dapat disangkal. Kedua faktor ini saling mempengaruhi dan tumpang tindih. Lahirnya tindakan aktor

merupakan persenyawaan antara motivasi pribadi dan tuntutan struktur yang telah ditafsirkannya (Nirzalin, 2021).

Aktor mampu melakukan tindakannya bukan hanya karena motif dan keinginannya, tetapi juga karena ia menyambut struktur dan pada saat yang sama struktur memungkinkan dia untuk melakukan tindakannya. Dalam hal ini, Giddon mengacu pada kekuasaan tidak secara keseluruhan, tetapi sebagai domain yang menggunakan sumber daya dari struktur dominan yang dimiliki oleh subjek. (Nirzalin, 2021).

Kekuasaan menempati tempat sentral dalam semua konstruksi teoretis Giddens. Menurut Giddens, kekuasaan diciptakan dengan melalui reproduksi struktur dominasi. Pemegang kekuasaan adalah mereka yang dapat mengendalikan sumber daya dan menyerahkannya kepada subjek lain yang dinyatakan lebih rendah. Hal ini berbeda dengan konsepsi Weber tentang kekuasaan. Weber (1964) berpendapat bahwa "kekuasaan adalah kemampuan satu atau lebih aktor untuk mewujudkan ide-ide mereka dalam hubungan sosial bahkan ketika ditentang oleh orang lain". (Nirzalin, 2021).

Bagi Giddens, kekuasaan tidak dapat dijalankan melalui paksaan. Penyerahan manusia terhadap ketakutan orang lain hanyalah penyerahan diri. Jadi ketika dia memiliki kesempatan dan motivasi untuk bertindak, dia bebas untuk mewujudkan kekuatannya sendiri. Tetapi kekuatan yang sebenarnya adalah kemampuan untuk memberikan sumber daya yang dibutuhkan kepada orang lain. Oleh

karena itu, menurut Giddens, aktor yang mengimplementasikan struktur sosial yang mendasari interaksi sosial dalam masyarakat dapat mengontrolnya. (Nirzalin, 2021).

Menurut Giddens, kekuasaan tidak muncul begitu saja. Ini mengacu pada potensi transformatif aktivitas manusia (elit penguasa). Artinya, pengertian kekuasaan yang lebih luas secara logis tergantung pada subjektivitas, yaitu introspeksi dan mawas diri. Hal ini harus ditegaskan karena konsep kekuasaan dalam ilmu-ilmu sosial cenderung mencerminkan dualisme subjek dan objek. Oleh karena itu, kekuasaan sering didefinisikan dengan tujuan atau kehendak, yaitu kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Nirzalin, 2021).

Kekuasaan dalam pengertian kapasitas transformatif agensi manusia menurut Giddens (1984) merupakan kemampuan aktor untuk mencampuri rangkaian peristiwa dan juga mengubah rangkaianannya seperti kata "bisa" yang memediasmaksud atau keinginan dan realisasi aktual dari hasil yang dicari. Dalam pengertian inilah, beberapa orang memiliki kekuasaan atas orang lainnya: ini adalah kekuasaan sebagai dominasi (Nirzalin, 2021).

Meskipun seorang aktor dengan kekayaan dapat mengendalikan orang lain dengan kekuasaannya, bukan berarti ia memiliki kekuasaan mutlak atas partai yang dipimpinnya. Karena ketundukan kepada orang yang berkuasa tidak selalu sepenuhnya atau kendali penuh. Karena

selalu ada hubungan kebebasan dan ketergantungan antara penguasa dan subjeknya. (Nirzalin, 2021).

Peraturan daerah tersebut dibuat oleh pemerintah daerah, itu diantaranya pemerintah setempat, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten bersama DPRD. Kepala bagian hukum adalah bagian dari pemerintah daerah yang artinya eksekutif dan DPRD adalah legislatif.

Aktor yang terlibat dalam penerapan peraturan daerah ini dalam bidang eksekutif adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah.

B. Teori Interest Group dan Pressure Group

1. Kelompok kepentingan (interest group)

Menurut Thomas Tokan Pureklolon Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa mencari jabatan publik. Kelompok-kelompok kepentingan juga tidak berusaha untuk secara langsung mengontrol jalannya pemerintahan, meskipun kadang-kadang para pemimpin atau anggota mereka memperoleh penunjukan politik bersumber pada pemilihan. Kelompok kepentingan tidak dilihat sebagai pengendali pemerintah. Kebalikan dari apa yang dibutuhkan kelompok kepentingan adalah bahwa semua individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat mempunyai kepentingan yang serupa dalam menjaga kesinambungan hidup pada suatu masyarakat. Ada banyak lembaga dalam kelompok kepentingan (Pureklolon, 2020).

Ikhsan Damarwan mengatakan dalam tulisannya bahwa kelompok kepentingan didefinisikan sebagai kumpulan individu atau organisasi yang berbagi perhatian tertentu, yang mencoba mempengaruhi kebijakan publik dengan memberikan suara terhadap anggota pemerintah (Gun Gun Heryanto, 2019).

Ikhsan Damarwan mengatakan dalam tulisannya bahwa kelompok kepentingan didefinisikan sebagai kumpulan individu atau organisasi yang berbagi perhatian tertentu, yang mencoba mempengaruhi kebijakan publik dengan memberikan suara terhadap anggota pemerintah (Gun Gun Heryanto, 2019).

Kelompok kepentingan merupakan salah satu aktor politik dengan peran yang tidak boleh diabaikan. Hal ini karena kelompok kepentingan dapat mencari dan mengumpulkan potensi sumber daya politik (*political resources*) (Gun Gun Heryanto, 2019).

Berikut ini akan diuraikan klasifikasi dan tipologi kelompok kepentingan. Menurut Maria Martini, *interest group* dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Kategori ini dilihat dari motivasi kelompok kepentingan. Pertama, individu, kelompok kepentingan ekonomi, termasuk perusahaan dan organisasi bisnis. Kedua, Kelompok Kepentingan Profesional adalah kelompok yang dihubungkan oleh motivasi profesional yang sama. Ketiga, kelompok kepentingan yang memperjuangkan kepentingan publik,

termasuk kelompok hak asasi manusia dan pencinta lingkungan (Gun Gun Heryanto, 2019).

Di sisi lain, Gabriel A. Almond membagi kelompok kepentingan menjadi empat kategori. Pertama, kelompok kepentingan anomik. Kelompok pengotor ini terbentuk secara spontan dan langsung di antara unsur-unsur masyarakat. Kelompok ini sering terlibat dalam bentuk partisipasi politik non-tradisional, seperti protes, kerusuhan, kekerasan dan sebagainya dan sebagainya. Kedua, kelompok kepentingan yang tidak berafiliasi. Mirip dengan kelompok kepentingan biologis, Kelompok non-asosiasi ini juga jarang terorganisasi dengan baik. Kegiatannya sporadis. misalnya, keturunan etnis Ada kelompok kepentingan dengan latar belakang daerah dan kelas sosial tertentu (Gun Gun Heryanto, 2019).

Yang ketiga adalah untuk kepentingan perkumpulan. Kelompok ini memiliki karakteristik yang mapan. Ini termasuk serikat pekerja, termasuk Asosiasi Kamar Dagang, pengusaha, hubungan profesional dll. Faktanya, kelompok ini tidak secara teratur menggunakan atau mempekerjakan staf profesional penuh waktu. Keempat, kelompok kepentingan institusional. Kelompok kepentingan yang terakhir dianggap sebagai pengaruh paling stabil dan institusional. misalnya, asosiasi militer, Organisasi birokrat, Fraksi DPR dan sebagainya (Gun Gun Heryanto, 2019).

Dalam diskursus ilmu politik, terdapat terminologi yang sedikit tumpang tindih yaitu kelompok kepentingan (interest groups) dan kelompok penekan (pressure groups). Tumpang tindih penggunaan istilah ini salah satunya disebabkan oleh kedekatan fungsi dan peran (Gun Gun Heryanto, 2019) .

Contoh organisasi dalam kelompok kepentingan ini meliputi:

- a) Lembaga swadaya masyarakat
- b) Organisasi kemasyarakatan
- c) Organisasi sosial lainnya, seperti serikat buruh, himpunan pengusaha, kelompok petani, persatuan persatuan dokter, advokat, insinyur, dan guru (Pureklolon, 2020).

Dan yang termasuk kelompok kepentingan dalam penerapan peraturan daerah tentang pesta malam di Musi Rawas Utara adalah organisasi Masyarakat (ormas) sebagai bagian dari infrastruktur politik yang umumnya organisasi masyarakat memiliki basis massa yang cukup besar dan tokoh-tokoh yang berpengaruh

2. Kelompok Penekan (Pressure Group)

Thomas Tokan Pureklolon juga mengatakan Kelompok penekan adalah kelompok yang menyatukan beberapa orang berdasarkan kepentingan bersama maupun tujuan khusus.

Misalnya, mereka terikat karena keserupaan pekerjaan, kepentingan, perhatian tentang suatu tujuan, ideologi, etnis, agama, dan kawasan. Maksud dibuatnya kelompok penekan ialah untuk mengetahui sistem agar mereka dapat mempengaruhi proses pembuatan undang-undang atau pembuatan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan atau tuntutan masyarakat luas (Pureklolon, 2020).

Dengan kata lain, mereka berusaha mempengaruhi para wakil rakyat di parlemen, termasuk pemerintah. Kelompok penekan tidak dibentuk untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, kelompok penekan tidak berpartisipasi sebagai peserta pemilu. Namun kelompok penekan memiliki posisi yang dapat memaksa atau mendorong pihak-pihak dalam pemerintahan atau pimpinan untuk bergerak ke arah yang mereka inginkan atau yang bertentangan dengan desakan mereka (Pureklolon, 2020).

Contoh kelompok penekan adalah Nahdlatul ulama atau NU, gerakan mahasiswa nasional Indonesia atau GMNI, himpunan mahasiswa Islam atau HMI, persatuan mahasiswa Katholik republik Indonesia atau PMKRI, pemer satuan mahasiswa Kristen Indonesia atau PMKI (Pureklolon, 2020).

Sebagaimana diakui oleh Gabriel A. Almond dalam tulisannya yang berjudul *Interest Group and Interest Articulation*

(1974), kelompok yang terorganisir tersebut memiliki kesamaan yakni, berperan penting bagi bentuk artikulasi kepentingan warga negara. Ketika terjadi modernisasi dan industrialisasi, yang memacu terwujudnya diferensiasi masyarakat. Maka, dalam beberapa dekade terakhir, banyak sekali tumbuh berkembang berbagai kelompok kepentingan. Secara garis besar, dapat dipahami bahwa baik kelompok kepentingan dan kelompok penekan adalah aktor politik yang berupaya membela, memperjuangkan, dan menekan pemerintah supaya kepentingan mereka terjaga dan terakomodasi. Di antara beberapa ilmuwan yang menyamakan istilah kelompok kepentingan dan kelompok penekan adalah Andrew Heywood (Gun Gun Heryanto, 2019). Hal ini sebagaimana terlihat dalam definisi berikut:

“Kelompok kepentingan atau kelompok penekan adalah perkumpulan terorganisir yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan pemerintah”

Sedikit berbeda, dalam pemaparannya, Clive S. Thomas mencoba untuk memberikan pembedaan di antara keduanya. Thomas menyatakan bahwa kebanyakan ilmuwan politik menggunakan istilah kelompok kepentingan (interest groups) untuk asosiasi masyarakat non-politis. Sedangkan kelompok yang memiliki perjuangan politis disebut sebagai kelompok penekan (pressure groups). Hanya saja, dalam perkembangannya, ilmuwan

politik mengartikan kelompok kepentingan untuk keduanya, baik yang bersifat politis maupun yang nonpolitisi. Keduanya dipandang, sama, yang, penting memiliki potensi untuk mempengaruhi aktor politik lain (Gun Gun Heryanto, 2019). Berikut beberapa penjelasan mengenai Interest Group dan Pressure Group

Meskipun kelompok penekan hampir sama dengan kelompok kepentingan, ada perbedaan di antara keduanya. Perbedaannya terletak pada tujuannya. Kelompok kepentingan Tujuannya adalah untuk menekankan hanya manfaat dari institusi. Di sisi lain, kelompok penekan lebih menekankan pada kepentingan masyarakat luas dan memposisikan organisasi sebagai media artikulasi kepentingan publik (Pureklolon, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala bagian hukum pemerintah daerah Tokoh pemuda dipintakan pendapat baik-buruknya untuk penerbitan peraturan daerah ini.

C. Penerapan Peraturan Daerah

1. Penerapan atau Implementasi

Implementasi atau penerapan suatu sistem pada dasarnya ialah cara sebuah kebijakan untu dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Ada dua opsi untuk menerapkan langkah-langkah saat ini untuk mengimplementasikan kebijakan publik.

langsung dalam kebijakan atau melalui hasil perencanaan politik atau kebijakan nasional yang berasal darinya. Secara umum, model implementasi kebijakan Indonesia yang terus mendorong model continent terdiri dari serangkaian kegiatan implementasi, dimulai dengan kebijakan dan diakhiri dengan proyek dan kegiatan. (Nugroho, 2021).

Grindle berpendapat bahwa implementasi kebijakan bukan hanya tentang pengambilan keputusan kebijakan dalam prosedur rutin melalui jalur birokrasi, tetapi lebih pada masalah konflik, keputusan, dan siapa mendapat apa dari suatu kebijakan (wahab, 1997).

Implementasi dalam kebijakan publik adalah salah satu tahapan atau komponen dari proses kebijakan publik (public policy process) yang amat berguna. Demikian pula, hal penting dalam Implementasi kebijakan adalah tentang memahami apa yang perlu terjadi setelah kebijakan Anda dirumuskan dan dinyatakan valid. (Silitonga, 2022).

Sebagaimana menurut Mazmanian dan Sabatier bahwa implementasi ialah mengerti apa yang semestinya berlaku setelah program diundangkan ataupun dinyatakan ialah pokok bahasan implementasi kebijakan. Kesamaan dan aktivitas yang terjadi sesudah dikeluarkannya pedoman kebijakan publik yang otoritatif,

yang meliputi baik tema kuasa penyelenggaraan maupun dampak substantif terhadap orang dan peristiwa (Silitonga, 2022).

Demikian pula menurut sebagaimana diungkapkan oleh duet Donalds S. Van Mater dan Carl E. Van Horn dalam widodo batasan implementasi sebagai: Implementasi kebijakan mencakup tindakan yang diambil oleh aktor (atau kelompok) publik dan swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Ini termasuk upaya satu kali untuk menerjemahkan keputusan ke dalam implementasi kesepakatan, serta upaya berkelanjutan untuk membuat perubahan besar dan kecil yang diperlukan oleh keputusan kebijakan (Silitonga, 2022).

Implementasi kebijakan berfokus atas sikap yang diambil sama pemerintah atau individu (atau kelompok) demi memperoleh intensi yang konsisten pada suatu keputusan. Basis pertama, Jika upaya ini mengubah solusi menjadi contoh praktis, mereka berusaha melanjutkan upaya ini untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diperlukan solusi berbasis kebijakan. (Silitonga, 2022).

Selanjutnya Pressman dan Widavsky mengemukakan: Ketika tujuan tidak terwujud, satu penjelasan adalah pernyataan implementasi yang salah. Kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan tidak dilaksanakan atau mengalami penundaan yang berlebihan. Penjelasan lain yang tepat mungkin bahwa aspirasi ditetapkan terlalu tinggi. Alih-alih bertanya mengapa proses

implementasinya salah, kami bertanya mengapa terlalu banyak yang diharapkan darinya. Mempelajari proses implementasi karena itu, termasuk penetapan tujuan (kebijakan, sesuai dengan arti sebelumnya) ke arah mana implementasi diarahkan". Dan menurut Grindle bahwa "prosedur umum implementasi dengan demikian bisa dimulai hanya ketika objek dan sasaran umum sudah ditentukan, ketika program aksi sudah dipersiapkan, dan saat dana sudah diperuntukan untuk mengejar sasarnya (Silitonga, 2022).

Implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu tujuan kebijakan harus dirumuskan secara akurat sebelum kebijakan diimplementasikan. Sejalan dengan pemikiran ini, Gerston menyatakan bahwa implementasi merupakan "tugas administratif untuk mentransfer komitmen kebijakan ke dalam praktik". Sebagai bagian dari proses politik pembuatan kebijakan publik, implementasi merupakan cara atau bentuk mengubah keputusan menjadi tuntutan. Dengan kata lain, implementasi adalah upaya untuk mendapatkan apa yang perlu diputuskan oleh pembuat kebijakan (Silitonga, 2022).

Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan proses atau tindakan action bagi suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya. Untuk implementasi kebijakan publik, ada dua fase implementasi, yaitu. dilaksanakan secara sistematis baik melalui

perumusan sistem sekunder maupun sistem nasional sekunder. (Silitonga, 2022).

Menurut Grindle Implementasi kebijakan ditetapkan oleh isi kebijakan dan kondisi implementasinya. Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan. Apa posisi pembuat kebijakan mempengaruhi bagaimana implementasi kebijakannya (Silitonga, 2022). Sedangkan konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasinya.

Yang dimaksud dengan konteks kebijakan adalah:

- a) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
- b) karakteristik lembaga dan penguasaan
- c) kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan (Silitonga, 2022).

2. Tahapan Pengimplementasian Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (Warnomo, 2013) Van Meter dan Van Horn, model yang dikemukakan oleh van Meter dan van Horn ini tidak hanya menentukan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang diminati, tetapi juga menjelaskan hubungan antara variabel bebas. Mereka juga mengatakan bahwa koneksi pada

grafik menjelaskan hipotesis yang dapat diuji secara empiris, intuitif. Variabel-variabel ini dijelaskan di bawah ini oleh van Meter dan van Horn.

a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama dari faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, mengidentifikasi indikator kinerja merupakan langkah penting dalam analisis kebijakan. Ukuran dan tujuan dasar berguna dalam menentukan tujuan keseluruhan dari keputusan kebijakan. Selain itu, langkah dan tujuan dasar bersifat nyata dan, dalam beberapa kasus, mudah diukur (Warnomo, 2013).

b. Sumber-sumber kebijakan

Selain instrumen dan tujuan kebijakan dasar, ada sumber-sumber yang tersedia yang perlu dipertimbangkan ketika menerapkan kebijakan. Sumber-sumber patut diperhatikan karena berkontribusi pada keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber ini termasuk dana atau insentif lain untuk mendorong dan memfasilitasi implementasi yang efektif. (Warnomo, 2013).

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi efektif ketika mereka yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan rencana memahami proses

dan tujuan. Dengan demikian, nilai kejelasan strategi dan tujuan dasar sistem, ketepatan saat mereka berkomunikasi dengan pengguna, dan keselarasan atau konsistensi strategi dan tujuan dasar yang diungkapkan dalam kasus yang berbeda. (Warnomo, 2013).

d. Karakteristik badan-badan pelaksana

Peminat birokrasi telah mengidentifikasi sejumlah karakteristik administrasi publik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Mengingat sifat administrasi publik, seperti yang dikemukakan van Meter dan van Horn, argumen ini tidak dapat dipisahkan dari birokrasi.

e. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah variabel berikut yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi ekonomi, sosial dan politik terhadap kebijakan publik telah mendapat perhatian yang meningkat selama beberapa dekade terakhir.

f. Kecenderungan pelaksana (implementors)

Pengalaman subjektif yang unik memainkan peran utama pada tahap ini. Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa setiap pembacaan pertama dari paradigma harus disaring melalui niat pengguna dalam yurisdiksi pembuatan kebijakan.

g. Kaitan antara komponen-komponen model

implementasi adalah proses yang dinamis. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja sistem pada tahap awal mungkin tidak akan berdampak signifikan nantinya. Van Meter dan Van Horn adalah interaksi yang terjadi antara sumber dan ketiga komponen sistem lainnya. Dengan demikian, hubungan antara sumber daya dan konteks ekonomi, sosial dan politik dari otoritas atau lembaga pemerintah merupakan faktor kunci dalam memastikan bahwa sumber daya ekonomi dan lainnya digunakan secara efektif oleh warga negara swasta dan kelompok kepentingan yang terorganisir. mencari tindakan dan kebijakan yang akan menguntungkan mereka.

h. Masalah kapasitas

Van Meter dan van Horn juga menyebutkan kemampuan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Menurut van Meter dan van Horn, keberhasilan suatu implementasi juga tergantung pada kemampuan lembaga untuk menyampaikan apa yang diharapkan. Kemampuan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mungkin dihambat oleh Faktor-faktor seperti pelatihan yang tidak memadai atau staf yang terlalu banyak bekerja, informasi atau sumber daya yang tidak memadai, atau penegakan dapat menghambat penegakan kebijakan.

3. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Pasal 80 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama dari DPRD. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah bagi provinsi atau kabupaten, kota dan tugas pembantuan. Peraturan daerah merupakan penjabaran tambahan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan karakteristik daerah masing-masing. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih baik. Yang dimaksud dengan muatan peraturan/badan di tingkat desa adalah seluruh badan yang berada dalam penyelenggaraan urusan desa atau setingkat, serta proses lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Isi ketentuan hukum pidana hanya dapat dimuat dalam peraturan perundang-undangan daerah (Dr. R.A Rini Anggraini, 2019).

Jimly Assalidqie menjelaskan bahwa peraturan daerah provinsi juga dapat dianggap sebagai bentuk peraturan daerah. Karena dari segi isi dan bentuk, undang-undang provinsi seperti undang-undang karena seperti undang-undang. Agar negara

yang ikut serta dalam proses legislasi daerah menjadi satu kesatuan badan legislatif. Jika Legislatif Pusat menyusun undang-undang dengan persetujuan Presiden. Sebagai kepala pemerintahan eksekutif, DPRD provinsi membuat peraturan daerah provinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah. Dengan kata lain, itu sama dengan undang-undang. Undang-undang daerah juga merupakan unsur konstitusi yang berkaitan dengan kegiatan wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat yang berkuasa. (Darmo, 2019).

Undang undang 23 Tahun 2014 memberikan cakupan yang sangat luas tentang badan (kewenangan) pemerintah daerah untuk dimasukkan dalam peraturan daerah. Ketentuan ini mengharuskan pejabat lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan untuk mengembangkan rencana daerah untuk mengidentifikasi dan mengetahui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait dengan pokok bahasan peraturan daerah. Analisis dan kajian yang mendetail terhadap isi undang-undang tertinggi sangat membantu DPRD dan gubernur/presiden/walikota untuk merumuskan undang-undang provinsi yang lebih baik sekaligus menghindari “pencabutan undang-undang provinsi” oleh pemerintah. wilayah . pejabat yang bertanggung jawab atas pembentukan peraturan daerah

yang berkaitan dengan pencabutan peraturan daerah (Dr. R.A Rini Anggraini, 2019).

Dilihat dari perumusannya, kedudukan Peraturan Daerah baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota dapat dianggap sejajar dengan hukum dalam arti hanya merupakan produk hukum dari Statuta. Namun dari segi isinya, situasi peraturan yang mengatur suatu hal dalam lingkup yang lebih sempit dari bidang yang berlaku dianggap lebih kecil daripada peraturan dengan ruang lingkup yang lebih luas dari bidang yang berlaku. Dengan demikian undang-undang menjadi lebih tinggi statusnya daripada peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah atau peraturan daerah kota, dan menurut prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan tingkat yang lebih tinggi (Dr. R.A Rini Anggraini, 2019).

Menurut Bagir Manan, karena peraturan daerah (termasuk peraturan desa) dibentuk oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom), dengan lingkungan kewenangan yang mandiri, maka pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh hanya didasarkan pada "tingkatan". tetapi juga "dalam lingkup kekuasaannya".

Peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (di luar UUD) belum tentu salah jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tampak melanggar hak dan kewajiban daerah menurut UUD atau undang-undang pemerintah daerah. (Dr. R.A Rini Anggraini, 2019).

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Desa Karang Anyar

1. Sejarah awal terbentuknya Desa Karang Anyar

Berdasarkan cerita Dari H. Muhammad Sait asal usul mula Desa Karang Anyar dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Pertama Karamnya Danau Rayo di sebab kandatangnya Bujang kurap Bersama Adiknya yang bernama SAINUDIN Dengan maksud ingin menikahi anaknya Rio Cenneh, Dizaman itu masih dengan nama sebutan Rio dan dizaman itu baru ada tiga Rio, (1 Rio Pungguk 2. Rio Danundan Yang Ke 3 Rio Cenneh) nah dijaman Rio Cennehlah Karamnya Dusun Lama Lama tersebut dan sekarang Yang dinamakan Danau Rayo.

Asal karamnya, masyarakat disana mencemoohkan bujangkurap, menghina bujang kurap dan mengusir bujangkurap, singkat cerita bujang kurap mengambil 7 batang lidi hijau lalu datang ketempat ramai tempat dicemooh dan menamcapkan 7 lidi hijau tersebut ketanah dan berkata kalau kalian ingin mengusir saya dan hebat cabut lidi ini, kemudian meraka dan Rio Cenneh Menjawab inimah hal yang mudah. Ternyata seorang pun mampu mencabut lidi tersebut bergulir nyawaktu Rio bilang Coba kami sendiri yang cabutnya bujang kurap berkata tidak usah di cabut dipotong saja, nanti

ada bencana. Rio dan masyarakatnya tidak percaya kemudian bujang kurap dipaksa untuk mencabutnya lalu di cabut lah lidi tersebut dan pada akhirnya terjadilah bencana yang berupa keluar air yang sangat besar dan mengakibatkan tenggelamnya desa tersebut yang dinamakan sekarang Danau Rayo, terjadinya karam wilayah tersebut dan terbentuk danau pada tahun 1111, dan terpecah belahlah masyarakat tersebut ada beberapa orang yang meninggal dan beberapa orang masih hidup seperti bujang kurap dan adiknya lari ke Uluh Rawas, dan Nenek moyang kami yang masih hidup kebetulan mereka lagi tidak ada di lokasi kejadian, kemudian terbagi menjadi beberapa Desa :

- 1) Dusun Tuo Yaitu Dusun Dilir (karang Waru)
- 2) Desa Teluk Kecimbung yang Berada di Dulu
- 3) Desa Sumelako di Dilir Daerah Curup

Lalu Alkisah ada dua bersaudara MUNAJAB DAN MUNAJIB, berdiam di satu desa, kebetulan kedua kakak beradik tersebut mencalonkan diri sebagai Kario (Kepala Desa) yang bertempat di Karang Waru, kemudian selesai pemilihan Kario (kepala desa) Akhirnya dimenangkan oleh MUNAJAB, jadi si MUNAJIB Kalah dalam pemilihan tersebut, dan tidak menerima kekalahannya dan meninggalkan Desa tersebut serta membawa 1 (satu) Batang Kayu Kasau Dan beserta orang yang mendukungnya Untuk membuat dusun Yang di beri nama Panggung Dulu dan sekarang menjadi Desa Karang Anyar.

2. Sejarah Kepemimpinan

Tabel 3.1

Sejarah Kepemimpinan kepala Desa Karang Anyar

NO	NAMA	PERIODE
1	Kario H Munajib	-
2	Kario Derapat	-
3	Kario Kohar	-
4	Kario H Kuris	-
5	Kario Kastoni	-
6	Kario Arip	-
7	Kario H.Adenin ,HM	1960 – 1990
8	Kapala Desa Efendi	1990 – 1998
9	Kepala Desa H.Idris Solah	1999 – 2007
10	Kepala Desa Alamsyah	2007 – 2012
11	Kepala Desa Suarman	2012 – 2017
12	Kepala Desa Amir,HM	2018 – 2024

Sumber: Profil Desa Karang Anyar 2022

3. Lokasi Terjadinya Pro Kontra

Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu lokasi desa yang melakukan aksi pemblokadean Jalisum (Jalan Lintas Sumatera) yang menolak diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta malam di Kabupaten Musi Rawas Utara.

4. Letak Desa Karang Anyar

Secara geografis Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan daerah dengan kemiringan lereng 300-500 mdpl, curah hujan 2.000 mm/tahun, dengan batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karang Dapo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karang Waru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelurahan Muara Rupit Dan Bingin Rupit
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Remban

Luas wilayah Desa Karang Anyar yakni seluas \pm 4. 475. 18 Ha.

Secara administratif Desa Karang Anyar Terbagi atas VII (Tujuh) Dusun yang meliputi :

- 1) Dusun I dikepalai Kadus I
- 2) Dusun II dikepalai Kadus II
- 3) Dusun III dikepalai Kadus III
- 4) Dusun IV dikepalai Kadus IV
- 5) Dusun V dikepalai Kadus V
- 6) Dusun VI dikepalai Kadus VI
- 7) Dusun VII dikepalai Kadus VII

Penggunaan lahan di wilayah Desa Karang Anyar. Sekarang dipilih menjadi daerah pemukiman : 35 Ha. Tanah Sawah : 20 Ha.

Pertanian Tanah Kering : 500 Ha. Penggunaan lahan lain – lain : 1000 Ha. Perkantoran :...2Ha. Tanah Lapangan : 1 Ha. Aliran Sungai 63

Desa Karang Anyar memiliki jalan sepanjang : 15 Km dengan rincian : Jalan Nasional : 2 Km. Jalan Propinsi : 2 Km. Jalan Kabupaten : 3 Km. Jalan Desa : 8 Km dengan kondisi beraspal : 7 Km. Jalan Berbeton 3: Km. dan jalan Tanah : 5 Km.

B. Demografi

a. Data Penduduk

Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di setiap dusun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Nama Dusun Dan Jumlah Penduduknya berdasarkan Gender

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	
			Laki-laki	Perempuan
1	Dusun I	101	187	227
2	Dusun II	98	191	211
3	Dusun III	112	229	249
4	Dusun IV	99	177	225
5	Dusun V	152	169	245
6	Dusun VI	112	222	240
7	Dusun VII	152	367	393
	Jumlah	826	1,641	1.890

Sumber: Profil Desa Karang Anyar 2022

b. Agama

Masyarakat Desa Karang Anyar sangat toleran dan saling mendukung antar umat beragama. Dengan kata lain, mayoritas penduduknya beragama Islam.

c. Mata Pencaharian

Penduduk Desa Karang Anyar sebagian besar hidup dengan pertanian yaitu 80%, buruh 5%, pedagang/pekerja/jasa dan tambahan 15%, sehingga pemerintah desa selalu memperhatikan bidang pendidikan.

d. Pendidikan

Di Desa Karang Anyar sudah terdapat 1 TK dan 1 SD dan 1 MI dan 1 SMP dan untuk meningkatkan tingkat sumber daya manusia pendidikan di Desa Karang Anyar masalah pendidikan adalah masalah mendasar untuk menghilangkan buta huruf adalah antara lain :

Tabel 3.3

Jumlah anak yang mengenyam pendidikan

1	Belum sekolah	743 Orang
2	Tk	- Orang
3	SD sederajat	478 Orang
4	SMP sederajat	300 Orang
5	SMA sederajat	266 Orang
6	S1	55 Orang
7	S2	2 Orang
8	S3	- Orang

Sumber: Profil Desa Karang Anyar 2022

e. Kesehatan

Dibidang kesehatan tidak ada masalah karena masyarakat Desa Karang Anyar itu sudah dilayani oleh 1 (Satu) buah Posyandu Pembantu. disamping itu banyak bidan-bidan praktek yang ada di wilayah Desa.

Tabel 3.4

Jumlah Tenaga kerja kesehatan

No	Nama	Bidan	Waktu Praktek	Alamat
1	Teti	Desa	07/12 wkt	Ds. Kr Anyar

Sumber: Profil Desa Karang Anyar 2022

f. Kelembagaan

Organisasi desa Karang Anyar meliputi pemerintahan desa dan masalah sosial budaya seperti BPD, PKK, Adat, LPM, organisasi pemuda, kelompok tani, pertanian, dll.

C. Keadaan Penduduk Desa Karang Anyar

1. Keadaan Sosial

Jumlah penduduk Desa Karang Anyar berdasarkan hasil sensus pada tahun 2010, adalah sebanyak 4564 jiwa, terdiri dari 2195 jiwa penduduk laki-laki dan . 2369 jiwa penduduk perempuan, yang terdiri dari 826 KK.

Komposisi penduduk menurut pendidikan menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Karang Anyar,

18% penduduk yang berusia antara 7 hingga 16 tahun mengenyam pendidikan dasar (pendidikan dasar dan menengah), dan 75% sedang mengenyam pendidikan. , 7% tidak bersekolah.

Dari mereka yang berusia 16 tahun ke atas (di atas usia pendidikan dasar) yang belum pernah sekolah 30%, sedang mengenyam pendidikan 14%, dan sisanya 5% bersekolah baik di jenjang perguruan tinggi maupun perguruan tinggi.

Struktur penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan mata pencahariannya pada pertanian (80%), sedangkan sektor lain yang menyerap tenaga kerja adalah perdagangan (10%), sektor industri rumahan dan industri pengolahan (2%).), sektor jasa (8%), dan sektor lainnya seperti pegawai negeri sipil, pegawai swasta di berbagai sektor (30%).

Struktur penduduk menurut agama menunjukkan sebagian besar penduduk Desa Karang Anyar, beragama Islam (100%), pada kondisi ketenagakerjaan ditemukan bahwa 56,4 % penduduk usia kerja yang didalamnya 14,2 % angkatan kerja dan 42,2 % bukan angkatan kerja. Kebudayaan daerah Desa Karang Anyar tidak terlepas dan diwarnai oleh Agama Islam dengan konsep “alqur’an dan al hadist” (Hubungan yang baik, stabil dan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam).

2. Keadaan Religi Budaya dan Kesenian

Dari segi Religi mayoritas masyarakat Desa Karang Anyar menganut Agama Islam, Dari segi kesenian di Desa Karang Anyar terdapat kelompok kesenian yang sangat menonjol berupa anyaman yang hampir setiap penduduk memahami seni.

3. Keadaan Ekonomi

Struktur perekonomian desa Karang Anyar merupakan model pertanian dengan terfokus kepada sektor pertanian. Kondisi ini difasilitasi oleh penggunaan lahan pertanian, yang lagi menyumbang 50% dari total penggunaan lahan di daerah pedesaan. Apalagi, 50 persen orang bergantung pada pertanian. Komoditi yang menonjol sebagai produk utama sektor ini adalah padi dan karet. Beberapa sektor ekonomi yang menjadi bagian dari basis ekonomi dan selain sektor pertanian adalah perkebunan kelapa sawit.

Industri kerajinan dan sektor pengolahan, termasuk tenun, menjahit dan kerajinan, sebagian besar dikembangkan sendiri. Penting di sektor jasa ialah lahirnya lembaga keuangan mikro berbentuk koperasi. LPD adalah advokat ekonomi pedesaan. Mengharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi kota secara keseluruhan. Juga sektor jasa lainnya seperti koperasi kelompok tani dan sektor industri yang berkembang di desa Karang Anyar dapat dianggap dapat merangsang perkembangan ekonomi

seluruh kota karena sektor ini merupakan pengembangan tersendiri. bidang seperti pertanian.

4. Keadaan sosial politik

Sejarah konflik desa Karang Anyar pemblokadean Jalinsum Muratara menyuruh kandidat calon kepala desa (balon kades) Martono diikuti sertakan pada pemilihan kepala desa serentak di Muratara. Tindakan yang menurut pendukung akan dilakukan calon kepala desa Martono dari desa Karang Anyar mengadakan blokir Jalan dengan membakar ban bekas dan menutupi jalan batang pohon. Gara-gara itu, jalan Desa Karang Anyar Muratara lumpuh total sejauh puluhan kilometer. Masa juga mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD-P3A) Muratara.

Data yang dikumpulkan di lapangan. Dalam pemilihan kades Karang Anyar. Ada enam calon kepala desa Karang Anyar di Kabupaten Muratara yaitu: Idris, Amir, Machis, Hendry, Martono, Rahman dan Tahar. Pada Kamis tanggal 9 November, diadakan ujian tulis bagi pelamar Pemkot. Mungkin ada perbedaan antara keputusan daerah dan DPMD-P3A Muratara. Pihak kecamatan mengatakan Martono lulus. Selain itu, DPMD-P3A mengumumkan bahwa Martono telah gagal. Ini adalah masalah bagi pendukung terbesar Martono. Akibatnya, banyak pendukung Martono meminta DPMD-P3A

Muratara untuk melaporkan kekalahan Martono. Dan meminta pilkades dibatalkan

Kehadiran masyarakat ke kantor DPMD-P3A bersifat non-politis. Lantaran, warga mau bertanya mengapa hasil ujian tertulis dikecamatan berbeda dengan hasil DPMD-P3A. orang bertanya tentang itu. Kenapa hasilnya berbeda? "Jangan salahkan orang. Tidak ada yang membela argumen itu. Tapi itu kehendak rakyat," jelasnya.

Selesai memberikan sambutan. Firdaus, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMD-P3A) Desa Muratara mengatakan, keputusan camat itu tidak memiliki dasar atau dasar. Oleh karena itu, keputusan itu dibatalkan dan perlu dikomunikasikan pada masyarakat Desa Karang Anyar. Warga berbicara dengan bupati. Hubungi distrik dan inspektur untuk menggunakan hasilnya dengan komite distrik. Karena keputusan manajer distrik itu dibatalkan. Berdasarkan pantauan di lapangan, Kesbangpol melakukan mediasi dengan warga Desa Karang Anyar. Pendukung Martono, khususnya, mengakhiri blokade di Jalingtham, Desa Karang Anyar, Kecamatan Muratara. Arbitrase juga dilakukan Polsek Muara Rupit yang diketuai Kapolres AKP Yufikri. Ia mendampingi lokasi untuk menyampaikan keinginannya terkait pilkada desa Karang Anyar dan melakukan mediasi dengan warga untuk membuka blokadean Jalinsum Muratara.

D. Pembagian Wilayah Desa

Di Desa Karang Anyar, untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan desa seorang Kepala Desa sejak dari dulu telah membagi wilayah-wilayahnya dengan batas-batas yang jelas baik dengan batas alam maupun dengan batas buatan. Maka dari itu Desa Karang Anyar dibagi menjadi 7 (tujuh) dusun yang dipimpin oleh seorang kadus, yang terdiri dari :

- a) .Dusun I
- b) Dusun II
- c) Dusun III
- d) Dusun IV
- e) Dusun V
- f) Dusun VI
- g) DusunVII

E. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur kelembagaan di Desa Karang Anyar disamping kelembagaan administratif pemerintahan Desa dan kelembagaan yang muncul atau yang didorong keberadaannya dan motif ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan dan sosial politik.

Kelembagaan dari pemerintah Desa antara lain: Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK Desa, PKK Dusun, dari Ekonomi misalnya Koperasi, LPD, Kelompok Usaha Kecil, Kelompok Tani, Kelompok Ternak dan lain-lainnya. Dari pendidikan seperti Komite Sekolah dari Kesehatan

seperti Posyandu, Kelompok Dana Sehat. Dari Sisi Budaya seperti, dari Karang Taruna, dan Lembaga lainnya.Sisi Sosial dan Politik seperti gotong royong.

Mengenai susunan organisasi Pemerintah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Struktur Desa Karang Anyar

NO	JABATAN	NAMA
1.	Kepala Desa	AMIR, HM
2.	Sekretaris Desa	WILDAN HAKIM, S.H
3.	OP. Siskeudes	DEDEK ZAINURI
4.	Kaur Umum	DEDI IRAWAN
5.	Kaur Keuangan	MURDIONO
6.	Kaur Perencanaan	SUDIRMAN
7.	Kasi Kesra	SULASTRI MULIA
8.	Kasi Pelayanan	MAKMUR
9.	Kasi Pemerintahan	YOSI ANDESKA
10.	Kepala Dusun I	KHOIRIL ANRA,S.Pdi
11.	Kepala Dusun II	APINSA,S,Pd
12.	Kepala Dusun III	JURI
13.	Kepala Dusun IV	UMIR
14.	Kepala Dusun V	NURDIN TAIS
15.	Kepala Dusun VI	HAMZA

16.	Kepala Dusun VII	SUPRIADI
-----	------------------	----------

Sumber: Profil Desa Karang Anyar 2022

F. VISI DAN MISI DESA KARANG ANYAR

1. Visi Desa Karang Anyar

Visi (Cita-cita) yang hendak dicapai masyarakat Desa Karang Anyar adalah : “Terwujudnya desa Karang Anyar yang tentram ,maju dan aman”

Menurut penulis visi dari desa Karang Anyar ini sudah telaksana dengan baik. Mengingat kawasan ini pernah dicap tempat rawan kejahatan jalanan. Masyarakat luar Desa selalu was-was saat melewati jalan besar didesa ini. Pasalnya kawasan ini sering terjadinya aksi seperti penodongan, pembegalan dan perempokan. Sekarang kawasan tersebut sudah relatif aman dan image buruk orang orangnya tentang wilayah itu perlahan hilang. Apalagi di kawasan tersebut kini sudah dibangun Mapolres Muratara, sehingga diharapkan mampu membuat daerah itu benar-benar aman.

2. Misi Desa Karang Anyar

- a. Melanjutkan program kerja pemerintah desa Karang Anyar periode yang lalu.
- b. Pelayanan kepada masyarakat yang prima, tepat dan benar
- c. Apabila saya terpilih menjadi kepala desa karang anyar saya akan membeli satu (1) unit mobil untuk keperluan masyarakat (keperluan orang sakit, wisuda, pernikahan, intinya keperluan desa)

Misi :

- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusi Yang Handal
- Meningkatkan pengetahuan, dan pemahaman masyarakat terhadap keagamaan
- Meningkatkan sektor-sektor penjagaan dalam wilayah desa

d. Mewujudkan masyarakat desa Karang Anyar yang Maju dan sejahtera

Misi :

1) Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa

2) Pemerintahan

- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis

3) Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya

- Mewujudkan Pemberantasan Narkoba di desa; dan
- Membuka lapangan kerja masyarakat di desa.

G. Rencana Kegiatan

Dengan melihat Potensi permasalahan – permasalahan yang ada di Desa Karang Anyar dengan potensi yang ada maka kami mempunyai keyakinan bahwa semua permasalahan tersebut dapat diatasi atau dilaksanakan apabila didukung oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lewat program – program yang ada.

Hasil kajian meliputi penilaian eliminasi risiko, klasifikasi risiko, kemungkinan penyebab, penilaian alternatif penanggulangan, rekomendasi tindakan yang tepat dan klasifikasi tindakan dapat kami uraikan adalah sebagai berikut :

- a. Tempat ibadah banyak yang belum rampung dikarenakan kurangnya dana dan Baik pemerintah, kabupaten maupun pemerintah tidak memperhatikan.
- b. Kelompok – kelompok ekonomi/UEP di desa belum dapat berjalan dengan baik/optimal. Potensi : kelompok, pengurus, masyarakat perlu ada pelatihan / penyuluhan dan penambahan modal.
- c. Karena SDM masih rendah dan sarana prasarana kurang maka perangkat desa dinilai kurang dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Potensi Perangkat Desa, Sarana Prasarana perlu ada pelatihan dan penyuluhan.

- d. Setiap musim hujan jalan Desa/jalan setapak belum di cor hal ini membuat para petani karet kesulitan untuk melewati jalan tersebut. Kondisi seperti inilah diperlukan adanya gotong royong untuk perbaikan jalan setapak.
- e. Proses belajar mengajar kepada anak – anak MI belum dapat belajar dengan baik karena belum punya gedung yang bagus dan belum dipagar. Dengan potensi anak, guru, komite, lahan dapat diatasi dengan membangun gedung baru dan pemagaran.
- f. Kesehatan masyarakat Desa Karang Anyar masih rendah faktor kemiskinan dan lingkungan kotor. Potensi puskesmas, tenaga medis, kader posyandu bisa diatasi dengan penyuluhan dan kebersihan lingkungan.
- g. Pelayanan air bersih/PDAM di Desa Karang Anyar belum terjamahi oleh masyarakat Desa Karang Anyar
- h. Karena banyak anak – anak usia sekolah di Desa Karang Anyar dan faktor orang tua miskin masih ada anak yang putus sekolah dengan potensi guru, komite, lembaga, pengusaha bisa diatasi dengan pemberian beasiswa.
- i. Batas Desa Karang Anyar dan Desa Tetangga belum jelas yang bisa menimbulkan keributan. Potensi lahan, lembaga, pemerintah, tenaga untuk mencegah keributan perlu dibangun Tapal Batas.
- j. Hasil pertanian dijual dengan harga murah karena dibebepa penampung tidak mematok harga yang jelas. dengan melihat potensi

yang ada seperti Koperasi, dapat diatasi dengan menjual pada koperasi.

- k. Pelaksanaan upacara agama belum dapat berjalan dengan baik atau khusuk karena SDM Pemangku adat masih rendah dan sarana prasarana agama banyak 3 Buah
- l. Dengan kondisi baik dengan melihat potensi seperti lembaga perlu ada pelatihan dan penyuluhan dan perbaikan pembangunan sarana prasarana agama.

H. Program Pembangunan Desa

Dari potensi dan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya dan dihubungkan dengan perencanaan visi dan misi Karang Anyar maka ditetapkan rencana pembangunan desa selama 5 (lima) tahun kedepan ialah sebagai berikut :

- a. Tempat ibadah yang perlu dilaksanakan perheapan kembali
- b. Bidang Ekonomi: untuk menumbuhkan Ekonomi Pedesaan yaitu untuk memberdayakan masyarakat dan potensi yang ada perlu untuk mengadakan pembinaan – pembinaan dan penyuluhan – penyuluhan terhadap kelompok – kelompok Ekonomi masyarakat dan mencari modal pinjaman.
- c. Bidang Pelayanan Masyarakat, karena sumberdaya aparatur Perangkat Desa masih rendah perlu diadakan pelatihan dan perlengkapan sarana prasarana.

- d. Setiap musim hujan di jalan desa maupun di jalan Setapak sulit dilewati karena coranya sudah rusak berat di beberapa lokasi di Desa Karang Anyar yang perlu diperbaiki.
- e. Bidang Pendidikan, proses belajar mengajar belum dapat berjalan dengan optimal terutama anak -anak MI belum punya sarana dan prasarana belajar yang lengkap
- f. Bidang Kesehatan, Kesehatan masyarakat Desa Karang Anyar masih rendah disebabkan oleh faktor kemiskinan dan lingkungan masih kotor untuk mengatasi hal tersebut perlu diadakan penyuluhan – penyuluhan dan memberdayakan potensi yang ada dan dilaksanakan secara kontinyu
- g. Pelayanan Air bersih belum dapat berjalan di Desa Karang Anyar
- h. Pemberian dan penyaluran beasiswa untuk anak-anak yang putus sekolah terutama bagi anak yang wajib belajar 9 (Sembilan) Tahun
- i. Untuk menghindari dari keributan antar desa perlu dibangun Tapal Batas Desa dengan jelas terutama dengan desa yang menggunakan Tapal Batas Buatan.
- j. Hasil pertanian dijual dengan harga yang sangat rendah karena di beberapa Penampungan membeli hasil teni di bawah harga dasar
- k. Bidang Pembangunan Desa seperti Kantor Kepala Desa Karanag Anyar sampai saat ini dalam keadaan rusak Total sehingga untuk pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal, sehingga perlu rehab.

- l. Untuk tempat pertemuan memecahkan masalah dan program pembangunan.
- m. Upaya acara keagamaan dapat berjalan dengan baik perlu perbaikan tempat ibadah

I. Strategi Pencapaian

Dari rencana pembangunan yang telah ditetapkan perlu dilakukan langkah – langkah atau Strategi Pencapaian ialah sebagai berikut :

- a. Pendekatan kepada orang-orang yang mempunyai akses ke Pemerintah Pusat baik itu lewat Politik / Perwakilan kita yang duduk di Pusat, dan Khususnya melalui pembuatan Proposal – Proposal untuk Program PNPM, P2SPP dan Bantuan Langsung Masyarakat lainnya
- b. Selaku Kepala Desa selalu akan mengadakan pendekatan dan koordinasi dengan orang orang yang duduk di Legislatif dan Eksekutif, baik di Propinsi maupun di Kabupaten mengingat di semua kantor atau bagian eksekutif dalam hal ini dinas – dinas yang ada punya dana dan program untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat.
- c. Selaku Pemerintah Desa dalam hal ini, Kepala Desa dan BPD selalu akan menggunakan Anggaran Desa (APBDes) dengan sebaik-baiknya, baik untuk anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan se-efisien mungkin demi cepatnya pelaksanaan

pembangunan dan mensejahterakan masyarakat kami sesuai dengan RPJM – Desa.

- d. Untuk mempercepat proses pembangunan di Desa kami selaku pemerintahan Desa akan tetap selalu bekerja sama dan bergandengan dengan orang-orang Pihak III (Ketiga) dan masyarakat yang punya potensi untuk membangun Desa.

BAB IV

TEMUAN DAN ANALISIS

A. TEMUAN

Peraturan daerah adalah sebuah produk politik artinya di DPRD ataupun dipemerintah daerah sebenarnya ada partai politik yang berkuasa. Dan representasinya dari ayat dibawah ini yang ingin menyuarakan bahwa mereka tidak boleh melakukan pesta malam, dikarenakan banyak efek negatif pada pesta malam. Seperti penyebaran narkoba, minum khamar yang jelas dilarang didalam islam.

Dalam bahasa arab minuman keras di sebut khamar adalah minuman yang memabukan, yang memiliki akibat negatif yang bisa menutup dan menghilangkan daya pikir (al-Ashfahani, 1997). Al-Qur'an menetapkan bahwa hukum meminum khamar adalah haram (Sahabuddin, 2007). Disebutkan didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَسَأَلُوكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan

mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, Kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,"

Hukum bukan dibentuk hanya untuk mememrintah atau memebentuk tetapi hukum dibuat untuk melindungi apa yang menjadi kesepakatan didaerah itu yang dinamakan pluralisme.

Roscoe Pound mengatakan Kontrol Sosial sebagai Penguat Peradaban Kehidupan Manusia berbasis Masyarakat yang cenderung mengendapkan perilaku Anti-Sosial yang dianggap bertentangan dengan Kaidah-kaidah Ketertiban Sosial. Atas Dasar inilah Roscoe Pound mencetuskan Ide dan Pemikiran yang memberikan Sudut Pandang atau Fungsi Lain dari Ilmu Hukum itu sendiri. Adapun Fungsi Lain itu adalah Ilmu Hukum dapat dipakai untuk Melakukan Rekayasa Sosial (Social Engineering) (Fuady, 2007).

Alasan Utama mengapa Roscoe Pound memberikan Pendapat bahwa Ilmu Hukum dapat dipakai sebagai Alat Perekayasa Sosial (Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial) adalah Hukum bisa dipakai sebagai Alat atau Sarana untuk Memperbaharui Tatanan Kehidupan yang Berkembang dalam Masyarakat (Fuady, 2007).

Penyebab terjadinya pro kontra disebabkan dua pandangan yang berbeda terhadap penerapan perda tersebut. Pihak pro adalah mereka yang setuju akan penerapan perda ini karena dengan adanya perda ini membuat kabupaten Musi Rawas Utara jadi tenang dan juga bisa meminimalisir

penyebaran narkoba. Sedangkan Pihak kontra menganggap penerapan perda ini karena masyarakat merasa kurang etis jika pesta malam yang telah menjadi adat sebelumnya ditutup sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Banyak yang menjadi dasar masyarakat desa Karang Anyar mengapa menolak penutupan ini. Pro dan kontra terjadi disebabkan adat yang sudah ada dari dulu harus dihilangkan.

Setiap peraturan yang dibuat pastinya memiliki kekuatan dan kelemahan. Orang yang memiliki kelebihan akan menunjukkan sikap profesional dan sebaliknya orang yang merasa dirugikan sementara akan memiliki sikap sebaliknya, tetapi pada akhirnya mereka mendukungnya ketika sudah mengetahui manfaatnya(Wahab, 2019).

Dalam musyawarah tersebut, empat desa yakni Karang Anyar, Lesung Batu Tuo, Embacang Ilir, dan Batu Gajah Baru menyatakan tidak mendukung pelaksanaan perda, sedangkan 78 desa lainnya menyetujui perda. tersebut. (Tasmalinda, 2021).

Pihak yang pro atau pihak yang mendukung atas kebijakan ini adalah organisasi masyarakat (ormas) dan tokoh agama yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). PC Nahdlatul Ulama (NU), PD Beragama (FKUB), Gerakan Pemuda Ansor (GP. Ansor), Komite Agama, Forum Komunikasi Pondok Pesantren Se-Musi Rawas Utara (Forpress) dan Tokoh Ulama yang tergabung dikabupaten di Musi Rawas Utara. Mereka mendukung kebijakan ini dengan menandatangani petisi untuk menyetujui larangan pesta malam. Bersama-sama, mereka bertindak aktif

dalam melahirkan cita cita besar Muratara, yang akan mengarah pada yang terbaik (Redaksi, 2021). Dukungan juga diberikan oleh pengusaha orgen tunggal dengan menolak orderan acara pada malam hari yang artinya para pengusaha hanya bisa menerima job atau orderan saat acara resepsi disiang hari saja (Admin, 2021).

Pihak yang konta atau pihak yang kurang setuju atas kebijakan ini adalah masyarakat yang ada dibeberapa desa salah satunya adalah warga yang ada di Desa Karang Anyar ini. Warga biasa yang disinyalir diprovokasikan oleh beberapa oknum. Kapolres AKBP Eko Sumaryanto membenarkan bahwa sudah ada kepala desa Mereka menyelidiki dan mencari informasi tentang masalah provokasi di masyarakat yang menyebar digrub media sosial (Tasmalinda, 2021). Warga yang menolak kebijakan ini karena beberapa alasan seeperti adat persatuan didesa tersebut yang masih ada.

Dari pengamatan penulis dilapangan bentuk dari terjadinya pro kontra masyarakat terhadap penerapan perda nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta malam di desa Karang Anyar kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

1. Proses perumusan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan menjadi salah satu tahapan penting dalam pengelolaan tahapan kebijakan, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Banyak sekali faktor yang harus menjadi pertimbangan

dalam proses perumusan kebijakan itu sendiri. Proses ini merupakan langkah awal dari suatu pembuatan kebijakan(Uddin B. Sore, 2017).

Menurut William N. Dunn, perumusan masalah dapat menantang definisi masalah konvensional dan memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang ditransfer ke kebijakan melalui penganggaran. Disimpulkan bahwa kebijakan publik dirancang untuk mengantisipasi permasalahan tersebut dan mencapai tujuan (Uddin B. Sore, 2017).

Menurut salah satu pemerintah daerah kabupaten Musi Rawas Utara kepala bagian hukum Bapak Lukman mengatakan:

“Tujuan dari pembuatan perda larangan pesta malam ini yang pertama untuk keamanan dan yang kedua untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus mencegah terjadinya kesenjangan ataupun kesalahan, kekeliruan dan konflik-konflik sosial baik yang bertentangan dengan hukum adat maupun dengan hukum formal(Lukaman,23-08-22, Pukul 14:49)

Dengan adanya kebijakan yang dibuat pemerintah daerah kepolisian muratara sangat mendukung kebijakan ini karena menganggap kebijakan ini bisa meminimalisir peredaran narkoba, yang mana muratara ini sudah diblacklist untuk permasalahan narkoba.

Seperti yang dikatakan bapak briпка Day Yuliarohmat selaku kanit 3 sat intelkam polres Muratara mengatakan bahwa:

“Jelas dengan adanya perda ini sangat memberikan maafaat bagi kami pihakan kepolisian. Karena kami tidak perlu capek-capek lagi. Ya karena dahulu karna ada pesta malam ada beberapa kejadian seperti perkelahian antar warga saat acara, entah itu saling senggol salah paham dan lain sebagainya” (Briпка Day Yuliarohmat,23-08-2022Pukul 12:30,)

Berbagai aktor terlibat dalam pembuatan kebijakan dan masing-masing aktor mengusulkan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan atau memuaskan kepentingannya sendiri, sehingga suatu kebijakan pada akhirnya merupakan salah satu dari semua usulan kebijakan oleh aktor-aktor tersebut. Kebijakan adalah tanggapan atas permintaan aktor. Sangat menarik untuk membahas mengapa aktor memiliki persyaratan yang berbeda dari yang lain.

Adapun aktor yang terlibat didalam pembuatan perda ini seperti yang dikatakan bapak Lukman Kepala bagian hukum kabupaten Musi Rawas Utara:

*“Yang pertama secara pasti itu bagian hukum dan DPRD, dan setelah itu baru kita sinkronisasikan dengan cara pensosialisasikan dan diparnipurnakan oleh DPRD. Selanjutnya kita mintakan nomor registernya di biro hukum provinsi. Jadi keterlibatan pemerintah esekutif dan legislatif dan pihak aparat kepolisian serta TNI Serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya”
(Lukaman, 23-08-22, Pukul 14:49)*

Aktor yang berperan penting adalah DPRD dan Bagian Hukum dari Pemda. DPRD dan Bagian hukum merupakan struktur dari pemerintah yang dalam teori Anthony Giddens adalah bagian yang tidak terlepas dari sebuah negara. Jadi representasi dari sebuah negara adalah DPRD dan bagian hukum dalam proses perumusan kebijakan.

Dalam perumusan kebijakan ini ada beberapa kelompok yang ikut andil dalam proses perumusan kebijakan, beberapa diantaranya adalah NU, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. NU (tokoh agama), tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang disini menjadi representasi

dari pressure group atau kelompok penekan dalam perumusan kebijakan.

Dan kelompok yang mempengaruhi dan mengawal kebijakan dalam proses perumusan masalah ini adalah Aparat kepolisian dan TNI. Aparat kepolisian dan TNI disini juga menjadi representasi dari Interest group atau kelompok kepentingan dalam perumusan kebijakan.

Disana pemda minta pedapat sebelum dilaksanakannya pembuatan perda. Baik dan buruknya apabila diterbitkan perda ini sebagai azas manfaatnya bagi masyarakat. Dan setelah dirumuskan bahwa memang benar dengan perkembangan zaman bahwa pesta malam ini harus ditutup. Karena didalamnya terdapat dampak negatifnya dari pada dampak positif.

Dan dikatakan juga oleh bapak lukman bahwa yang menjadi dasar pembetulan perda ini adalah:

*“Mencegah meluasnya dampak negatif dimasyarakat seperti perkembangan generasi muda dalam hal kebebasan dan disitu kita menekankan kembali bahwa itu harus kita laksanakan dan pembuatan satu aturan untuk mencegah efek negatifnya untuk menjaga generasi muda tentang pemberatasan narkoba”
(Lukaman,23-08-22, Pukul 14:49)*

2. Bentuk pro kontra

Negara Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum. Tak heran jika setiap peraturan yang dibuat pasti terjadi pro

dan kontra. Sebagai sebuah kebijakan baru terbitnya peraturan daerah tentang larangan pesta malam menimbulkan pro dan kontra.

Sebagai bentuk pro atau dukungannya ormas (organisasi masyarakat) dan tokoh agama seperti MUI Dan NU yang ada dikabupaten Musi Rawas Utara memberikan dukungan dengan menandatangani persetujuan terhadap lanjutan penutupan pesta malam. Dan tidak hanya itu bupati muratara mengatakan tutupnya pesta malam ini karena juga banyak usulan dari masyarakat.

Dan bentuk kontranya seperti yang terjadi di beberapa desa seperti desa Karang anyar, Desa Batu Gajah baru, Desa Embacang Baru dan Desa Lesung Baru. Sebagai bentuk penolakan warga masyarakat melakukan aksi demo dengan pemblokiran jalan lintas sumatera (Jalisum) di Kabupaten Musi Rawas Utara. Warga juga melakukan aksi membakar ban dan melintangkan kayu ditengah jalan. Dari hasil yang dikumpul oleh Detikcom, Pemblokiran itu terjadi mulai senin 17 mei 2021 jam 17:00 sampai jam 22:00 wib (Rahmat, 2021).

Menurut salah satu tokoh masyarakat Desa Karang Anyar sekretaris Desa Bapak Wildan Hakim ungkapnya:

“Tumpang tindih permasalahan tersebut karena budaya. Karena pada dasarnya pesta malam kalau didesa adalah momentum silaturahmi antar keluarga maupun antar desa. Ketika peraturan tersebut di sahkan dan diundangkan tidak diperbolehkan pesta malam pasti memuat pro kontra ditengah masyarakat” (Wildan Hakim,18-07-2022Pukul 09:30)”

Warga di Desa Karang Anyar sedikit kecewa atas putusan pemerintah daerah. Mengingat pesta malam merupakan suatu budaya yang mestinya dipertahankan. Tetapi juga tidak dapat dipungkiri juga alasan pemerintah daerah menutupnya karena sekarang pesta malam sudah menjadi tempat peredaran narkoba, minuman keras dan sejenisnya.

Seperti yang dikatakan oleh ketua karang taruna Desa Karang Anyar Sukarno HD, mengatakan:

“Sedikit mendapat reaksi dari masyarakat ingin pesta malam dilanjutkan, namun sebagian besar masyarakat muratara khususnya warga desa Karang Anyar juga mengindahkan perda tersebut. Namun juga kalangan pemuda Karang Anyar ingin pesta malam dibatasi sampai jam 12 malam saja” (Sukarno HD,18-07-2022 Pukul 11:00)”

Warga menginginkan pemerintah daerah tidak mengharamkan pesta malam yang telah menjadi trend di masyarakat semenjak dulu. Sementara penduduk desa telah mempunyai sebuah perjanjian semacam persatuan dan lelang bebas pada pesta malam.

Bapak Sudirman salah seorang masyarakat Desa Karang Anyar mengatakan:

“Peraturan daerah yang dibuat pemerintah daerah itu dinilai tidak pro dengan keadaan di masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak kelompok persatuan masyarakat yang telah lama terbentuk” (Sudirman,18-07-2022 Pukul 10:30)”

Setiap ada pesta masyarakat menyumbang, Jika pesta dilarang bagaimana dengan warga yang telah lama menyumbang. Warga setempat berharap sebelum peraturan itu diterapkan, akan

disosialisasikan dan dilaksanakan secara bertahap. Pesta malam telah menjadi tradisi lokal, meskipun banyak budaya yang berkembang dan masih dipertahankan oleh masyarakat setempat.

Sama halnya seperti yang dikatakan bapak Bripka Day Yuliarohmat selaku kanit 3 sat intelkam polres muratara mengatakan:

“Jauh sebelum perda itu dibentuk atau buat waktu sudah disosialisasikan terlebih dahulu yang melibatkan pihak kepolisian kemudian dari polsek jajaran dan yang ikut serta adalah camat, dengan para kades. Nah dari sana memang ada semacam ketidaksukaan khususnya dari warga atau masyarakat yang memang merasa selama ini pesta malam itu sudah menjadi adat atau tradisi seperti subangsi” (Bripka Day Yuliarohmat, 23-08-2022 Pukul 12:30,)”

Jadi dengan adanya peraturan tersebut yang melarang otomatis masyarakat yang telah subangsi dengan masyarakat lain tidak bisa mengembalikan uang yang sudah terlanjur lebih dulu melakukan pesta malam. Jadi sudah tau jika peraturan ini dibuat pasti ada pro dan kontranya.

3. Penyebab pemblokadean Jalan Lintas Sumatera

Buntut dari diberlakukannya peraturan daerah (perda) tentang larangan pesta malam di Desa Karang Anyar, Kecamatan Rupit, Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Warga melakukan aksi pembelokiran jalan dengan cara membakar ban bekas ditengah jalan sebagai bentuk penolakan oleh warga setempat atas bentuk penolakan penerapan Perda pelarangan pesta malam. Aksi pembelokiran tersebut juga mengakibatkan kemacetan sepanjang 500 meter (Budi, 2021)

Petugas polisi telah dikirim ke tempat kejadian dan membujuk penduduk setempat untuk membuka jalan. Arus lalu lintas dari Provinsi Jambi dan Kota Lubuklingau kini lumpuh. Antrian panjang mobil, kebanyakan kendaraan roda empat dari berbagai daerah (Maijal, 2021).

Menurut salah satu tokoh agama Desa Karang Anyar Bapak H. Ahmad mengatakan:

“Warganya tidak ingin pesta malam ditutup sepenuhnya mengingat banyak yang dirugikan. Contohnya persatuan baik juga lelang bebas. Saya juga mengangap jika dibawah jam 12 pesta malam masih dalam kegiatan positif bagi ahli rumah” (Ahmad, 18-07-2022 Pukul 13:00,)”

Warga merasa jika tuntutan ini dilakukan karena merasa dirugikan pada isi perda tersebut. Karena terdapat persatuan dan lelang bebas sebagai adat istiadat yang menjadi kesepakatan bersama antar warga desa.

Dalam aksi tersebut penduduk berharap agar pemerintah kabupaten tidak melarang pesta malam yang telah menjadi adat istiadat dari dulu. Sementara warga setempat diduga memiliki sebuah kesepakatan atau sejenis persatuan tolong menolong dalam membuat suatu acara pesta malam. Dan jika pesta malam itu ditutup bagaimana mengembalikan uang warga yang telah menolong acara sebelumnya. Warga juga meminta agar pesta malam tidak ditutup tapi dibatasi sampai jam 12 malam saja. Mengingat selama ini biasa pesta malam dilakukan sampai subuh (Syahbana, 2021).

Seperti yang dikatakan oleh tokoh masyarakat Desa Karang

Anyar Bapak Sudirman ungkapnya:

“Kami kurang setuju dengan kebijakan penutupan pesta malam. Jikalau memberi batas hingga pukul 12 malam kami tidak mempermasalahkan, karena didesa kami ada adat persatuan pesta malam. Kami yang telah menyumbang uang di acara pesta malam itu bagaimana untuk mengembalikannya kalau ke depannya pesta malam di tutup” (Sudirman, 18-07-2022 Pukul 10:30)

Sama halnya sekertaris Desa Karang Anyar bapak Wildan

Hakim juga mengatakan:

“Kenapa harus ditutup karena ini adalah budaya. Kalaupun terdapat hal negatif didalamnya yang menjadi alasan pemerintah dibatasi saja.” (Wildan hakim, 18-07-2022 Pukul 09:30)”

Warga hanya meminta pertimbangan waktu dan batasan waktu saja. Sehingga adat istiadat yang dinamakan persatuan itu masih bisa dijalankan. Mengingat sebelumnya warga telah sepakat membuat persatuan yang jika ada warga mengadakan pesta bisa dikembalikan.

4. Proses Penyelesaian Dari Pemerintah Daerah

Proses penyelesaian dari bupati sebagai pemerintah daerah adalah rapat mediasi, terungkap empat desa yang menyatakan tidak mendukung pelaksanaan peraturan daerah atau Perda, yakni Desa Karang anyar, Lesung Batu Tuo, Embacang Ilir dan Batu Gajah Baru sedangkan 78 desa lainnya dinilai setuju peraturan tersebut.

Seperti yang dikatakan tokoh agama Karang Anyar Bapak H.

Ahmad mengatakan:

“Bupati menginginkan warga untuk bermediasi. Namun, sesampainya dikantor bupati tidak ada cerita lain selain pesta malam benar-benar ditutup.” (Ahmad, 18-07-2022 Pukul 13:00,)”

Sekretaris desa Karang Anyar Bapak Wildan Hakim juga menambahkan:

“Setelah pulang kami sebagai pemerintah desa kembali menyampaikan kepada masyarakat bahwa pesta malam benar-benar ditutup. Dan jika melanggar akan dikenakan saksi pidana dan denda sesuai ketentuan perda. Dan alhamdulillah nseiring berjalannya waktu akhirnya masyarakat menyadari” (WildaN Hakim, 18-07-2022 Pukul 09:30)”

Tidak ada putusan atau solusi apapun dari pemerintah selain pesta malam harus benar-benar ditutup. Pemerintah desa hanya bisa menyampaikan putusan tersebut kepada warganya. Dan apabila itu dilanggar maka siap dikenakan saksi pidana dan denda uang sesuai perda yang diberlakukan.

Tetapi pada saat pertemuan antara bupati Muratara dengan camat, lurah dan kades sekabupaten Muratara pada tanggal 17 mei 2021 dalam usulan salah satu kades yang mengatakan ingin meminta batasan waktu saja menginat adanya adat sejenis persatuan dengan bupati tegas mengatakan bahwa pesta malam tetap ditutup dan jika ingin melaksanakan persatuan bisa dilakukan setelah acara persedekahan selesai jam 12 dilanjutkan persatuan sampai sore (Admin1, 2021).

AKBP Eko Sumaryanto, Kapolres Muratara seusai rapat mengatakan terkait isu ajakan ke hal negatif terhadap masyarakat yang tersebar melalui grub media sosial akan dicari dan diamankan. Ia

membenarkan bahwa dia telah menyelidiki kepala desa dan dimintai keterangan. Pemblokiran Jalan lintas sumatera adalah masalah nasional termasuk anarki dan tidak ada hubungannya dengan peraturan daerah. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang mengganggu fasilitas umum.(Tasmalinda, 2021).

Dikatakan bapak Bripka Day Yuliarohmat, Kanit 3 intelkam polres muratara mengatakan:

“ada yang mendalangi ketika perda itu dikeluarkan atau di share ke grub ada salah satu faktor pendukung pada saat itu untuk turun kejalan” (Bripka Day Yuliarohmat, 23-08-2022, Pukul 12:30)”

Bukan hanya satu kades tetapi tiga kades yaitu kades Batu Gajah, kades Pantai dan kades Karang Anyar. Tapi memang Desa Pantai status jalannya tidak dilalui kendaraan besar atau dianggap tidak terlalu mengganggu pengguna jalan dan dianggap dampaknya tidak terlalu signifikan.

Lain halnya dengan yang dikatakan Sekertaris Desa Karang Anyar Bapak Wildan Hakim mengatakan bahwa:

“Terjadinya pemblokadean jalan di Desa Karang Anyar ini terjadi secara otomatis. Secara, mediasi kepada pemerintah desa sudah disampaikan tetapi tetapi peraturan itu masih dilaksanakan. Sebagai orang awam menyampaikan aspirasinya lewat demo dijalan dan tidak ada yang mempropokasi.” (Wildan Hakim,18-07-2022,Pukul 09:30)”

Pemblokadean jalan terjadi secara alamiah tidak ada yang mempropokasi. Warga telah melakukan mediasi kepada pemerintah daerah tetapi tidak ada titik terangnya. Itulah yang membuat warga

yang kurang paham akan kebijakan ini menyampaikan aspirasinya dengan cara memblokir jalijum.

Jafarin tokoh masyarakat di Desa Karang Anyar, mengatakan awal dari aksi pemblokiran jalan tersebut telah dimediasi oleh aparat desa dan tokoh masyarakat disini. Lantaran sebelumnya ada warga yang mau mengadakan hajatan, tetapi pemerintah desa melarang memakai musik organ tunggal. Ia mendukung penuh semua kebijakan pemerintah daerah, kepolisian dan lainnya. Tetapi orang-orang disini menghendaki keringanan terkait peraturan pesta malam. warga mengatakan kalau bisa, pestanya bisa diadakan sampai waktu yang disepakati. Tetapi, komunikasi tersebut tidak dapat terwujud karena Pemerintah Daerah memiliki kebijakan ketat terkait penutupan pesta malam tersebut (Budi, 2021).

Kepala Desa Karang Anyar, Amir mengatakan. Pihaknya sudah melakukan mediasi dengan warga setempat, namun sejauh ini belum ada rekonsiliasi atau kesepakatan dengan masyarakat. “Sudah kami sampaikan bahwa pesta malam tidak boleh dilakukan sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Akan tetapi, masyarakat menginginkan agar peraturan tersebut diterapkan secara bertahap,” katanya.. sampai pukul 19.36 WIB, mediasi masih berlanjut walaupun aksi massa sudah bubar akibat hujan (Budi, 2021).

Camat Rupit Deny Andri membenarkan tengah menunggu instruksi dari atasannya dan komunikasi makin lanjut dari Pemerintah

Daerah Muratara, kepolisian dan TNI tersangkut hal tersebut. “Kita coba mediasi dulu, tengah menunggu utusan dari tingkat Kabupaten, Polres dan Dandim 0406 Mura-Linggau-Muratara ,” katanya. Sekitar pukul 20:52 WIB, Bupati Muratara H Devi Suhartoni, Wakil Bupati Muratara H Inayatullah, Dandim 0406 MLM Letkol Inf. Erwinsyah Taupan SH, Kapolsek Muratara AKBP Eko Sumaryanto mengunjungi lokasi (Budi, 2021).

Pejabat daerah dan APH, membuka mediasi terbuka untuk mendengar keluhan warga. Dan meminta masyarakat untuk membuka portal Jalinsum. Bupati muratara mengatakan ia tidak pernah menggunakan protokoler dan bisa berdiskusi kapan saja. Ia juga mengatakann menutup jalan membuat Muratara malu. Kalau ada penolakan dari warga, itu sah dan demokratis, tapi menutup jalan itu masalah hukum. Semua permintaan masyarakat akan ditampung dan menjadi perhatian khusus Bupati. Semua pintu komunikasi terbuka lebar. Ia juga minta kepada warga agar jalan dibuka dan masalah di masyarakat diselesaikan. Bupati juga akan mendengarkan saran dari masyarakat tetapi juga meminta kesempatan karena masalah ini akan dibahas terlebih dahulu (Budi, 2021).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi penentangan terhadap peraturan daerah yang melarang pesta malam juga terjadi di Desa Batu Gajah dengan tuntutan yang sama. Penetapan perda pesta malam di kabupaten Muratara merupakan produk perda pada tahun

2019 dan diusulkan pada tahun 2018, kemudian dilaksanakan pada tahun 2021 (Budi, 2021).

5. Dampak Pesta Malam

Dampak dari pesta malam ini tentunya berdampak dua hal yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ialah terjalannya silaturahmi antar keluarga maupun antar masyarakat desa. Karena pada zaman dahulu pesta malam memang dijadikan tempat silaturahmi masyarakat dan seiring berkembangnya waktu sekarang pesta malam sekarang menjadi banyaknya dampak negatif, seperti peredaran narkoba, wanita malam, dan sebagainya. Yang menjadi pengaruh buruk dan dapat merusak generasi bangsa seperti dampak kepada anak mudanya yang mulai ikut dalam kegiatan pesta malam.

Dan penutupan ini dilakukan untuk meminimalisir peredaran narkoba dan hal-hal negatif lainnya, besar harapan dan dukungan polres Muratara kepada bupati sekarang untuk menjadikan Muratara bersih dari penyebaran narkoba. Dan berharap jika ada pergantian bupati perda ini terus dilaksanakan.

Seperti yang dikatakan oleh kanit 3 sat intelkam polres muratara bapak Bripka Day Yulianrohmat mengatakan:

“Harapan kedepan tetap dijalani perda tersebut sesuai yang berlaku yang memang perlu apabila bupati dan wakil bupati ataupun OPD yang lainnya ada inovasi bisa mengeluarkan perda untuk kemajuan muratara polres muratara sangat mendukung” (Bripka Day Yuliarohmat, 23-08-2022 Pukul 12:30.)”

B. ANALISIS

1. Aktor dan Bentuk Pengawasan

Aktor-aktor yang dilibatkan Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Camat, Lurah dan Kepala Daerah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Aparat Kepolisian, TNI, Jaksa, Satuan polisi pamong praja, Masyarakat juga diturunkan untuk mengawasi dan mengamankan.

- a. Bupati sebagai pemerintah daerah mempunyai tugas pokok adalah membuat sebuah peraturan daerah yang mana dari salah satu peraturan daerahnya adalah peraturan daerah nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta malam ini. Terus bupati dibantu oleh camat dalam hal yang menjadi garis koordinasi yang dibawah bupati.
- b. Camat mempunyai tugas untuk mengatur urusan, mengkoordinasikan kegiatan, mempengaruhi, mengendalikan pelaksanaan acara, dan melakukan urusan di bidang pemerintahan, perdamaian dan ketertiban, pembangunan, kesejahteraan manusia dan pelayanan publik. Berdayakan orang-orang di seluruh wilayah untuk memastikan peraturan daeah tersebut berjalan dengan baik. Fungsi utamanya adalah menunjang Bupati ketika menyelenggarakan hal negara selaku wewenangan daerah dan melaksanakan peran umum pemerintahan di bidang

kenegaraan, pelayanan umum, penguatan masyarakat pedesaan atau denominasi lain dan daerah kecil.

- c. Lurah mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan daerah, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan daerah nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta malam.
- d. Kepala desa juga mensosialisasikan kepada masyarakatnya agar tidak melanggar kebijakan yang telah dibuat pemerintah daerah tersebut. Bagi yang melanggar akan dilaporkan ke pemerintah daerah.
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS diberikan kekuasaan khusus dalam pemerintah daerah oleh undang-undang untuk menyelidiki pelanggaran peraturan daerah.
- f. Komando Distrik Milliter atau Kodim adalah komando pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat dibawah korem disiapkan dan diturunkan apabila terjadi pelanggaran peraturan daerah tersebut. TNI akan melakukan penindakan tegas dalam bentuk pembubaran bagi siapa saja yang melanggar perda. Seperti yang diketahui, perihal ketentuan dan penutupan pesta malam di kabupaten

Musi Rawas Utara yang telah diatur didalam peraturan daerah nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta malam.

- g. Jaksa merupakan Seorang pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan kekuasaan lain berdasarkan undang-undang.
- h. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP merupakan badan teritorial yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan setempat, memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta mengayomi masyarakat setempat. Juga menjamin keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sirkulasi kendaraan di jalan negara, kabupaten dan kota. Mengelola markas Partai Rakyat dengan menjunjung tinggi asas kesusilaan, kesusilaan, dan agama.
- i. Masyarakat yang juga mempunyai wewenang untuk mematuhi kebijakan yang sudah disusun dari pemerintah daerah. Setiap masyarakat harus mentaati peraturan berlaku karena memiliki tujuan untuk menciptakan suatu keteraturan maupun ketertiban dalam masyarakat sehingga terciptalah suasana yang kondusif, rukun, tentram, dan damai.

Tidak hanya aparat kepolisian yang berwenang membubarkan pemerintah setempat seperti kades maupun stakeholder pengaman lainnya juga berwenang untuk membubarkan. Terutama untuk kegiatan pesta malam ini yang banyak sekali efek negatifnya seperti peredaran narkoba, wanita malam dan akan merusak generasi mudanya.

Untuk itu pemerintah daerah menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang sudah ada. Mengingat perda ini sebagai bentuk dari pemerintah untuk meminimalisir peredaran narkoba dan hal lain sebagainya yang dianggap merusak.

Dari informasi yang peneliti dapat dilapangan bahwa pemerintah daerah tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas apabila terjadi pelanggaran didalam perda tersebut. Pelanggar hukum akan diadili oleh penegak hukum dan pejabat pemerintah lainnya yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tabel 4.1

Priodisasi Gerakan, Repertoar, Aktor, Strategi, Taktik, dan Capaian Hasil Perjuangan Warga Didesa Karang Anyar dalam penutupan Pesta Malam Dikabupaten Musi Rawas Utara.

Waktu konflik	Repertoar	Aktor	Strategi	Taktik	Capaian	Hasil
Tahun 2019	Perda dibuat	Bupati, DPRD kabupaten Musi Rawas Utara, Bagian Hukum, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat	Terbuka	Penutupan pesta malam dikabupaten Musi Rawas Utara	Mengurangi peredaran narkoba, miras dan hal negatif lainnya	Sudah dibuat tapi belum dilaksanakan
17 Mei 2021	Surat Edaran larangan pesta malam	Pertemuan bupati dengan camat, lurah, kepala desa sekabupaten Musi Rawas Utara	Pensosialisasian perda yang telah dibuat ditahun 2019	Penyebaran surat edaran tentang akan diberlakukannya perda nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta malam	Mendapatkan pro dan kontra ditengan masyarakat khususnya Didesa Karang Anyar	Belum ada hasil
Mei 2021	Negosiasi	Warga Desa Karang Anyar dan bupati Musi	Terbuka	Meminta keringanan waktu pelaksanaan pesta malam	Meminta pesta malam jangan ditutup tetapi dibatasi	Belum ada hasil

		Rawas Utara			waktu saja	
Mei 2021	Tindakan Protes	Warga didesa Karang Anyar Kabupaten Musi Rawas Utara	Terbuka	Melakukan aksi penolakan dengan memblokir jalan lintas smuatera dengan membakar ban dan menutup menggunakan batang pohon	Menyampaikan Aspirasi Agar bupati Musi Rawas utara Memberikan keringan waktu pesta	Bupati Musi Rawas Utara meminta diselesaikan dengan duduk bersama di Kantor Bupati
Mei 2021	Mediasi	Bupati dan Warga desa Karang Anyar	Menylesaiakan Konflik pemblokiran jalan	Mencari jalan solusi terbaik untuk menyelesaikan aksi konflik	Hasil Keputusan tetap sama	Pesta malam tetap ditutup tidak ada keringan waktu

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan diawal mengenai Pro kontra penerapan perda nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta malam dikabupaten Musi Rawas Utara (studi kasus Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit) maka penulis dapat menarik kesimpulan:

Bentuk Pro Kontra yang ada didesa Karang Anyar terkait penerapan perda tersebut adalah pihak pro atau bentuk dukungan. Terdapat dua jenis yaitu pro yang sangat setuju dan pihak pro yang menawar. Pihak pro yang sangat setuju adalah ormas (organisasi masyarakat) dan tokoh agama sekabupaten Musi Rawas Utara yang bentuk dukungannya dengan ikut menandatangani petisi untuk menyetujui kebijakan tentang larangan pesta malam tersebut dan juga karena dampak negatif lainnya seperti penyebaran narkoba, miras dan lain sebagainya. Mereka merasa bahwa ini merupakan peraturan daerah yang selama ini ditunggu masyarakat. Sedangkan bentuk pro yang memintak keringan sampai jam 12:00 malam adalah Desa Karang Anyar. Adanya protes dari masyarakat didesa Karang Anyar terkait dengan adanya adat istiadat seperti persatuan yang menjadi bentuk tuntutan warga sehingga bentuk protesnya warga melakukan aksi dengan melakukan pemblokiran jalan lintas sumatra dengan aksi pembakaran ban dan pelintangan batang pohon dijalan.

Kemudian bentuk pengawasannya dilakukan oleh beberapa aktor seperti bupati yang dibantu oleh Camat, Lurah, Kepala Desa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Satpol PP serta Aparat kepolisian dan TNI. Bupati Musi Rawas Utara mengimbau kepada Camat, Lurah, dan Kepala Desa agar mengawasi desanya. Aparat Kepolisian dan TNI juga ikut diturunkan mengawasi dan mengamankan apabila terjadinya pelanggaran perda tersebut. Dan jika hal itu dilanggar pemerintah daerah tidak segan-segan membubarkan dan memberikan sanksi sesuai yang berlaku didalam peraturan tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian mengenai Pro kontra penerapan perda nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta malam dikabupaten Musi Rawas Utara (studi kasus Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit) peneliti memiliki saran untuk penindakan tegas bagi pelanggar peraturan tersebut agar masyarakat tidak menyepelihkan hal tersebut supaya Kabupaten Musi Rawas Utara bisa bersih dari peredaran Nakoba dan hal negatif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Al-'Alamah, Al-Raghib, Al-Ashfahani. 1997. *Mufradat Alfadz Al-Qur'an*.
Dimasq: Dar al-Qalam.
- Alfari, Sandi Jhon. 2019. *Lembaga Adat dan Hak-Hak Adat Masyarakat Dayak
Dalam Pusaran Politik*. Tangerang Selatan.
- Astono, A. D. (2021). *METODOLOGI PENELITIAN Metode Penelitian
Manajemen Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Buku Ajar Perkuliahan*.
Semarang: Cahya Ghani Recovery
- Darmo, M. P. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan
Daerah Oleh DPRD Dan Pemerintah Kabupaten Klaten Propinsi Jawa
Tengah*. Yogyakarta: Deepublish, CV Buddiutama
- Dr. R.A Rini Anggraini, S. M. (2019). *Politik Hukum & Pengujian Peraturan
Daerah*. Surabaya:CV. Jakad media publishing
- Hadi, Sutrisno. 1997. *Metodelogi Research*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Hadi,Sutrisno. 2007. *Metodelogi Research Jilid 3*. Yogyakarta: Andini.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung:
CV Mandar Maju.
- Hasan, M. Iqbal.2002 *Pokok-pokok Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya*,
Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ife, J. (1995). *Community Development in an Uncertain World. Vision, Analysis
and Practice*. Singapura: Pearson Education as Community Development

- Manan, Abdul. 2003. *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*. Pustaka Bangsa: Jakarta.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Sumatera Selatan: Elex media komputindo
- Rahmat, jalaludin. 2001. *Psikologi Komunikasi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Rizkianto, Anggit. 2020. *Jalan Dakwah Sarekat Islam*. Bojonegoro. Zhena Ardh Grumma.
- Rohidi, Tjetjep Rohendi. 2000. *Eksresi seni orang miskin: adaptasi simbolik terhadap kemiskinan*. Universitas Michigan: Nuansa.
- Sahabuddin. 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Saputra, Dani Nur, dkk. (2022). *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN*. Feniks Muda Sejahtera.
- Silalahi, Dian Hardian. 2020. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Sumatera Utara: CV Enam Media.
- Silitonga, D. (2022). *Evaluasi implementasi Kebijakan Publik*. Jawa tengah: Zahira Media Publisher CV.ZT COTPORA
- Sore, Uddin B., Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makasar: CV Sah Media.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutardi, Tedi. 2007. *Antropologi: mengungkap keragaman budaya*. Bandung: PT Setia Purna Inves.

- Uddin B, Sore, S. (2017), *Kebijakan Publik*. SAH MEDIA: Makasar
- Usman Husain, Purnomo Stiady, Amar. 2001. *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Wahab, R. (2019). *Menjawab Persoalan Pendidikan di Era Reformasi: Antologi Pemikiran Rochmat Wahab*. Yogyakarta: UNY Press
- wahab, S. A. (1997). *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasike implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi aksara
- Warnomo, B. (2013). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS Center of Academic Publishing Service
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.

JURNAL:

- Dewantara, A. W. (2017). *Kerasulan Awam Di Bidang Politik (Sosial-Kemasyarakatan), Dan Relevansinya Bagi Multikulturalisme Indonesia*. JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, 18(9).
- Mardani, Moh. Iskandar. 2011. *Pelimpahan kewewenangan bupati dalam otonomi daerah*. jurnal academica. 03(1) 547-548.
- Suharso, Pudjo. "Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat)." Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, vol. 16, 2006.

WEBSITE:

Admin. (2021, Mei 20). *Dukung Pelaksana Perda No 17 Tahun 2019, Pengusaha OT Tolak Order Pesta Malam*. Dipetik Oktober10, 2022, dari Suararakvatdaerah:<https://suararakayatdaerah.com/blog/2021/05/20/dukung-pelaksana-perda-no-17-tahun-2019-pengusaha-ot-tolak-order-pesta-malam/>

Admin1. (2021, mei 18). *Advertorial: Bupati Muratara Resmi Larang Pesta Malam*. Dipetik semptember 15, 2022 dari sumselupdate:<https://sumselupdate.com/kasimo-bakal-menjadi-pusat-pedestrian-di-kota-pendopo-pali/>

Aizullah, Rahmat. 2021. *‘Pesta Malam Tetap Dilarang, Bupati Devi: Saya Putra Daerah Ingin Merubah Muratara Jauh Lebih Baik’* diakses dari <https://sumsel.tribunnews.com/amp/2021/05/18/pesta-malam-tetap-dilarang-bupati-devi-saya-putra-daerah-ingin-merubah-muratara-jauh-lebih-baik> pada tanggal (7 juni 2021)

Budi. 2021. *”Tolak Larangan Pesta Malam, Warga Karang Anyar Blokir Jalan Lintas Sumatera, Begini Jadinya”*, <https://www.jpnn.com/news/tolak-larangan-pesta-malam-warga-karang-anyar-blokir-jalan-lintas-sumatera-begini-jadinya?page=3>, pada 4 Mei 2022

Maijal, S. (2021, mei18). *Tak Terima Pesta Malam Dilarang, Warga Blokade Jalan Lintas Sumatera, Bakar Ban hingga Kayu*. Dipetik juli 26, 2022, dari Tribunpadang.com: <https://padang.tribunnews.com/2021/05/18/tak->

terima-pesta-malam-dilarang-warga-blokade-jalan-lintas-sumatera-bakar-ban-hingga-kayu

Maury, Aan. 2021. *Ternyata larangan pesta malam sudah ada perdanya, sebelum HDS-Tullah pimpin muratara*, Diakses dari <https://coganews.co.id/2021/03/14/ternyata-larangan-pesta-malam-sudah-ada-perdanyasebelum-hds-tullah-pimpin-muratara/amp/> (27 mei 2022)

Rahmat, A. (2021, mei 18). *Pesta Malam Tetap Dilarang, Bupati Devi: Saya Putra Daerah Ingin Merubah Muratara Jauh Lebih Baik*. Dipetik september 4, 2022, dari Tribun Sumsel: https://sumsel.tribunnews.com/amp/2021/05/18/pesta-malam-tetap-dilarang-bupati-devi-saya-putra-daerah-ingin-merubah-muratara-jauh-lebihbaik#aoh=16237649552159&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dar%20%251%245

Ratu, A. 2021. *"Tegaskan Pesta Malam Tetap Dilarang"*. Dipetik dari myedisi: <https://www.myedisi.com/palpos/20210219/406479/tegasikan-pesta-malam-tetap-dilarang> (4 Juni 2021)

Redaksi. (2021, Mei 19). *Ormas dan Tokoh Agama "Tanda tangan menyetujui Larangan Pesta Malam*. Dipetik Oktober 10, 2022, dari <https://www.metrosumsel.com/ormas-dan-tokoh-agama-tanda-tangan-menyetujui-larangan-pesta-malam/>

Redaksi. 2021. *Bupati Musi Rawas Utara, Melarang Keras Pesta Malam di Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA)*. Di akses dari

<https://mediacakrawala.net/2021/05/17/bupati-musi-rawas-utara-melarang-keras-pesta-malam-di-kabupaten-musi-rawas-utara-muratara/> (7 mei 2022)

Syahbana, P. (2021, mei 18). *Warga Musi Rawas Utara Blokade Jalinsum Imbas Larangan Pesta Malam*. Dipetik september 4, 2022, dari DetikNews: <https://news.detik.com/berita/d-5573035/warga-musi-rawas-utara-blokade-jalinsum-imbasm-larangan-pesta-malam>

Syahbana, Prima. 2021. “*Warga Musi Rawas Utara Blokade Jalinsum Imbas Larangan Pesta Malam*” diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5573035/warga-musi-rawas-utara-blokade-jalinsum-imbasm-larangan-pesta-malam>. (31 mei 2022)

Tasmalinda. (2021, mei 19). *Buntut Blokade Jalinsum Tolak Larangan Pesta Malam, Kades Diperiksa Polisi*. Dipetik september 2, 2022, dari SuaraSumsel: <https://sumsel.suara.com/read/2021/05/19/171004/buntut-blokade-jalinsum-tolak-larangan-pesta-malam-kades-diperiksa-polisi>

Tasmalinda. 2021. “*Buntut Blokade Jalinsum Tolak Larangan Pesta Malam, Kades Diperiksa Polisi*” <https://sumsel.suara.com/read/2021/05/19/171004/buntut-blokade-jalinsum-tolak-larangan-pesta-malam-kades-diperiksa-polisi>. (4 juni 2021)

Vosmedia.co.id. 2021. “*Tokoh Agama Se-Muratara Dukung Kebijakan Pesta Malam*” , diakses dari <https://vosmedia.co.id/tokoh-agama-se-muratara-dukung-kebijakan-pesta-malam/>, (7 juni 2021)

Wahyu, Dandi. 2021. *Larangan Pesta malam dimuratara*.
<https://coganews.co.id/2021/03/12/larangan-pesta-malam-di-muratara-ini-tanggapan-pemuda/>, (7 juni 2021)

Wedy, E. N. 2021. *Melawan Polisi, Tersangka Pembunuh di Pesta Organ Tunggal di Desa Maur Muratara Ditembak Polisi*. Diakses dari <https://sumsel.inews.id/amp/berita/melawan-polisi-tersangka-pembunuh-di-pesta-organ-tunggal-di-desa-maur-muratara-ditembak-polisi>, (8 juni 2021)

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
NOMOR : B. 1052 /Un.09/IV.3/PP.009/06/2022

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan:
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Kepala Prodi Politik Islam ,atas nama **ALIFIYA ANDINI** tanggal, 14 Juni 2022.

- MENGINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang.
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
 3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 UIN Raden Fatah Palembang;
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 UIN Raden Fatah Palembang;
 5. Pedoman Akademik UIN Raden Fatah Palembang No. LXXV tahun 2004;
 6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta IAIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
Pertama : Menunjuk Saudara :

	N A M A	NIP
PEMBIMBING I	Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Ag.	19711112 200312 1 001
PEMBIMBING II	Nico Oktario Adytyas, M.A	2010109102

Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora atas nama Saudara :

N a m a : Alifiya Andini
N I M : 1830404051
Prodi : S1 Politik Islam
Judul Skripsi :

"Pro Kontra Penerapan Perda No. 17 Tahun 2019 tentang Larangan Pesta Malam di Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi Kasus Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit)"

Masa bimbingan : Enam Bulan TMT. 17 Juni sid 31 Desember 2022

- Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Tembusan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan;
3. Pembimbing Skripsi
4. Ka. Prodi Politik Islam
5. Arsip;



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Nomor : B- 1139 /Un.09/IV.3/PP.00.9/06/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

29 Juni 2022

Kepada Yth.
Camat Kecamatan Rupit
Kabupaten Musi Rawas Utara
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian/wawancara kepada mahasiswa kami sbb:

Nama : Alifiya Andini
NIM : 1830404051
Prodi : S1 Politik Islam
Tempat : Kantor Camat Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara
Judul Penelitian : **Pro-Kontra Penerapan Perda No. 17 Tahun 2019 tentang Larangan Pesta Malam di Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi Kasus Desa Karang Anyar Kec. Rupit)**

Untuk melakukan pengambilan data penelitian/wawancara
Lama pengambilan data : 05 Juli – 05 Oktober 2022

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Endang Rochmiatun

NOTA DINAS

Perihal : Dalam mengikuti ujian Munaqasah jurusan politik Islam

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan
Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di –
Tempat

Assalamu'alaikumWr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :“Pro kontra penerapan perda nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta malam di Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi kasus Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit)”

Yang ditulis oleh :

Nama : Alifiya Andini

NIM : 1830404051

Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka mengikuti Ujian Komprehensif Jurusan Politik Islam.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Palembang, Oktober 2022

Pembimbing I


Dr. M. Syawaludin, M.Ag

NIP. 197111242003121001

NOTA DINAS

Perihal : Dalam mengikuti ujian Munaqasah jurusan politik Islam

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan
Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di –
Tempat

Assalamu'alaikumWr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :“ Pro kontra penerapan perda nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta malam di Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi kasus Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit)”

Yang dituliseleh :

Nama : Alifiya Andini

NIM : 1830404051

Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka mengikuti Ujian Komprehensif Jurusan Politik Islam.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Palembang , Oktober 2022

Pembimbing II



Nico Oktario Adytyas, M.A

NIDN. 2010109102

**FAKULTAS ADAB DAN
HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
FATAH PALEMBANG**



Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30126
Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alifiya Andini
 NIM : 1830404051
 Judul : "PRO KONTRA PENERAPAN PERDA NO 17 TAHUN 2019 TENTANG LARANGAN PESTA MALAM DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA" (Studi kasus Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit)
 Dosen Pembimbing : Dr MOHAMMAD SYAWALUDIN MA

No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2022-05-30 12:07:50	Skripsi bab 1 Revisi Proposal	jelaskan kembali pentingnya topik ini dikaji, apa yg dijadikan alasan politik dan sosial, fakta pendukung nya apa
2	2022-06-10 19:23:30	Revisi Bab I	ACC
3	2022-06-24 15:17:36	Skripsi bab 2	ACC
4	2022-09-16 09:51:34	Skripsi Bab 3	Perlu menentukan variabel apa saja yg akan di ukur, perlu menentukan subyek penelitian siapa dan lokasi, perlu menentukan alat ukur apa yg diuji
5	2022-09-21 22:20:08	Skripsi Bab 3	ACC
6	2022-09-26 05:05:12	Skripsi bab 4 dan bab 5	Apa yg di bahas di bab 4., sesuaikan dgn beberapa variabel dan dijelaskan temuannya Perlu wawancara dg minimal 15 warga dan yg tokoh
7	2022-10-04 12:41:58	Bab 4 dan 5	di narasikan berdasarkan variabel dan bandingkan
8	2022-10-10 08:38:16	Bab 4 dan bab 5	pada BAB IV perlu dipertajam kelompok yang pro dan kelompok yg kontra.. list variannya apa dari individu apa ormas dan lainnya
9	2022-10-12 09:18:14	Bab 4 dan 5	ACC bab 4
10	2022-10-18 11:20:25	Bab 5	sesuaikan dengan rumusan masalah..sajikan dalam bentuk deskriptif jangan nomerik. acc
11	2022-10-25 08:51:27	Bab 5	acc

2022/11/24



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADENFATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikri Km. 3,5 Palembang 30126Telp (0711) 353480 website:www.radenfatah.ac.id

HALAMAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alifiya Andini
NIM : 1830404051
Fakultas : Adab dan Humaniora
Jurusan : Politik Islam
JudulSkripsi : Pro Kontra penerapan perda Nomor 17 tahun 2019 tentang Larangan Pesta Malam di Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi kasus Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit)
Pembimbing II : NICO OKTARIO ADYTYAS M.A

No	Hari / Tanggal	Pembahasan	Saran	paraf
1.	Selasa 31 mei 2022	Revisi Bab I	1. Saran Judul 2. Perbaikan latar belakang 3. Perbaikan rumusa masalah 4. Perbaikan kerangka teori	
2.	Selasa 6 Juni 2022	Revisi Bab I	1. Perbaiki latar belakang 2. Penambahan kajian teori 3. Penambahan Narasumber	
3.	Kamis 9 Juni 2022	ACC BAB I		
4.	Jum'at 17 Juni 2022	ACC BAB II		



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADENFATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikri Km. 3,5 Palembang 30126Telp (071 1) 353480 website:www.radenfatah.ac.id

HALAMAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Pembimbing II : NICO OKTARIO ADYTYAS M.A

No	Hari / Tanggal	Pembahasan	Saran	paraf
		Bab III dan awal Bab 14	Analisis Visi misi Desa Sib kas belum baik	
		Acc bab III Revisi Bab 14	tambahkan peran otorita disetor posisi	
			Petauan akan politik	
			Acc Ujian Munaqoh	

Data Informan:

1. Nama : Lukman
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dikantor Bupati
2. Nama : Day Yuliarohmat
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : PS Kanit III Sat Intelkam Polres Musi Rawas utara
3. Nama : Wildan Hakim
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Sekertaris Desa Karang Anyar
4. Nama : Ahmad
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Tokoh Agama didesa Karang Anyar
5. Nama : Sukarno
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Tokoh Pemuda Didesa Karang Anyar
6. Nama : Sudirman
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Masyarakat



Gambar 1. Wawancara bersama bapak Lukman (kepala bagian umum dipemerintah daerah)
Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 2. Wawancara bersama bapak Lukman (kepala bagian umum dipemerintah daerah)
Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 3. Bapak Ahmad (Tokoh Agama) dan bapak Sudirman (Masyarakat) didesa Karang Anyar



Gambar 4. Bapak Sukarno (Tokoh Pemuda) dan Bapak Sudirman (Masyarakat) didesa Karang Anyar

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Alifiya Andini

NIM : 1830404051

Tempat, Tanggal Lahir : Karang Dapo, 30 November 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

No. HP : 0821-7656-4740

E-mail : alifiyaandini657@gmail.com

Riwayat Pendidikan : TK. Tarbiyah Islamiyah Sekayu
SD Negeri 2 Karang Dapo
SMP Negeri Karang Dapo
SMA Negeri Karang Dapo